

SKRIPSI Putri Tiara Ekonomi Syariah.pdf

by - -

**ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH PADA
PERKEBUNAN KELAPA DALAM PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

**Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indragiri Hilir Tembilahan
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

PUTRI TIARA

NIM. 601221010001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

**ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH PADA
PERKEBUNAN KELAPA DALAM PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

**Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indragiri Hilir Tembilahan
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

PUTRI TIARA

NIM. 601221010001

Pembimbing:

**Dr. Qusthoniah, S. Ag., M. Ag
Said Abdul Azis, S. Sl., M.Kom**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, dosen pembimbing skripsi:

Nama Mahasiswa : Putri Tiara
 NIM : 601221010001
 Judul Skripsi : Analisis Praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indragiri Tembilahan

Tembilahan, 8 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH

Skripsi Dengan Judul “Analisis⁵⁷ Praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan² Kabupaten Indragiri Hilir)” Yang Ditulis Oleh Saudari Putri Tiara, NIM. 601221010001, Program Studi Ekonomi Syariah Telah Perbaikan Sesuai Dengan Perbaikan Sesuai Dengan Permintaan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 29 Juli 2026.

Tembilahan, 21 agustus 2026

TIM PENGUJI MUNAQYAH

Ketua² : Dr. Qusthoniah, S. Ag., M. Ag (-----)
Sekretaris : Said Abdul Azis, S. Sl., M.Kom (-----)
Penguji I : Dr. Junaidi, S. HI.,M. Hum (-----)
Penguji II : Siti Aisyah. S.E.I., M.A (-----)
Penguji III : Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy.,MSI (-----)

²
Diketahui oleh
Dekan fakultas ilmu agama islam

Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy.,MSI
NIDN. 1029038602

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Tiara
NIM : 601221010001
Tempat Lahir : Tembilahan
Tanggal Lahir : 01 Januari 2004
Program Studi : Ekonomi syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertai ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 8 Juni 2026

Saya yang menyatakan,

Putri Tiara

MOTTO

16

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Q.S. Al-Insyirah:6

PERSEMBAHAN

~Yang Utama ⁸⁶Dari Segalanya~

Sebelumnya ⁵⁰saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah, kemudahan dan rezeki yang berlimpah sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallau'Alaih Wassallam.

~Bapak , Ibu, dan Keluarga Tercinta~

Hasil penelitian ¹⁷ini saya persembahkan ¹⁰⁴untuk kedua orang tua saya Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk keberhasilan saya dimasa depan. Besar harapan saya ¹⁰³untuk menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Dan kepada keluarga saya adik laki-lakiku terimakasih telah memberikan dukungan kepada saya, menemani dan memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini. keberkahan untuk langkah kehidupan dimasa depan Aamiin Yaa Rabbal'alamiin

الملخص

جوز مزارع في المساقاة عقد ممارسة"، 601221010001: نيم تيارا پوتري
قسم بيراك، سونغاى قرية حالة دراسة - المعاملات فقه منظور من الهند
الاقتصاد دراسة برنامج تخرج رسالة، "هيلير إندراجيري محافظة تمبيلاهان،
تمبيلاهان الإسلامية، الدينية العلوم كلية الإسلامي،

جوز مزارع مشروع في الموساقاة عقد تنفيذ كيفية على الرسالة هذه مشكلة تركز
الموساقاة عقد ممارسة حول للمعاملات الفقهية القانونية المراجعة على وكذلك الهند،
محافظة تمبيلاهان، منطقة براك، سونغاى بقرية الهند جوز مزارع مشروع في
مالك بين التعاون ممارسة وجود إلى الدراسة هذه استندت وقد. هيلير إندراجيري
منطقة براك، سونغاى قرية في الهند جوز مزارع معالجة في والمزارع المزرعة
المنهج باستخدام حالة دراسة هي الدراسة هذه. هيلير إندراجيري محافظة تمبيلاهان،
قرية في الهند جوز مزارع في الموساقاة عقد أن البحث نتائج وأظهرت. النوعي
أركان معظم استوفى قد هيلير إندراجيري محافظة تمبيلاهان، منطقة براك، سونغاى
نباتات عن عبارة العقد وموضوع متعاقد، طرف وجود وهو الموساقاة، عقد شروط
قبل من الصيانة أعمال تنفيذ يتم. 50%:50% بنظام واضح وتقسيم الهند، جوز
مع تمامًا يتوافق لم العقد فإن ذلك، ومع. والقبول الإيجاب لعقد وجود وهناك العامل،
ممارسة فإن للمعاملات، الفقهية للمراجعة وبالنسبة. محددة مدة غياب بسبب النظرية
المعاملاتي الفقه مبادئ مع تتوافق الموساقاة عقد.

مشروعات في المساقاة عقد ممارسة بأن الاستنتاج يمكن البحث نتائج إلى استنادًا
إندراجيري محافظة تمبيلاهان، منطقة بيراك، سونغاى قرية في الهند جوز مزارع

وجود ر غم المعاملات، فقه ومبادئ المساقاة أحكام معظم مع متوافقة كانت قد هيلير
العقد مدة تحديد جانب في المخالفات بعض
المعاملات فقه الهند، جوز مزارع المساقاة، عقد :المفتاحية الكلمات

ABSTRACT

Putri Tiara Nim: 601221010001, "The Practice of Musaqah Contracts on Coconut Plantations from the Perspective of Fiqh Muamalah, Case Study of Sungai Perak Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency", Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Studies, Tembilahan

The focus of the problem in this study is How is the implementation of musaqah contract in coconut plantation business, as well as the legal review of muamalah fiqh regarding the practice of musaqah contract in coconut plantation business in Sungai Perak Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency, this research is motivated by the practice of cooperation between plantation owners and plantation cultivators in coconut plantation management in Sungai Perak Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency. This research is a case study research with a qualitative approach. The results of the study show that the musaqah contract in coconut plantation in Sungai Perak Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency has fulfilled most of the pillars of the musaqah contract requirements, namely there are parties to the contract, the object of the contract is a coconut plant, a clear division with a 50%:50% system, maintenance work is carried out by cultivator and there is ijab and qabul. However, the contract is not fully in accordance with the theory because there is no specific time period. Based on the review of

muamala fiqh, the practice of musaqah contracts is in accordance with the principles of muamalah fiqh.

18

Based on the research results, it can be concluded that the practice of musaqah contracts in coconut plantation businesses in Sungai Perak Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency has complied with most of the musaqah provisions and the principles of muamalah fiqh, although there are still discrepancies in the aspect of determining the contract period.

Keywords: *musaqah contract, coconut plantation, muamalah fiqh*

ABSTRAK

Putri Tiara Nim: 601221010001, “ Analisis Praktik Akad Musaqaq Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Tembilahan

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa, serta tinjauan hukum fiqih muamalah tentang praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap kebun dalam pengolahan perkebunan kelapa didesa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa akad musaqah pada perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi sebagian besar rukun syarat akad musaqah, yaitu ada pihak yang berakad, objek akad berupa tanaman kelapa, pembagian yang jelas dengan sistem 50%:50%, Pekerjaan perawatan dilakukan oleh penggarap, serta adanya ijab dan qabul. Namun, akad tersebut belum sepenuhnya sesuai teori karena tidak adanya jangka waktu tertentu. Adapun berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, praktik akad musaqah itu sudah sesuai prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan sebagian besar ketentuan musaqah dan prinsip-prinsip fiqih muamalah, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek penetapan jangka waktu akad

Kata Kunci: akad musaqah, perkebunan kelapa, fiqih muamalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jī	j	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-

19	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
31	د	Dāl	d	-
ذ	Ẓāl	ẓ	Z (dengan titik di atas)	
ر	Rā'	r	-	
ز	ḏZā'	Z	-	
س	Sīn	s	-	
ش	Syīn	sy	-	
ص	sād	ṣ	S (dengan titik di bawah)	
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)	
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)	
ظ	Zā'	ẓ	2 Z (dengan titik di bawah)	
ع	'Ain	‘	Koma terbalik	

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
			keatas
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	ː

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

4. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

5. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Di tulis	Zakāt al-fitr
ِ	<i>Kasrah</i>	Di tulis	I
ُ	<i>Amah</i>	Di tulis	U

6. Vokal Panjang

	<i>Fathah+ Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
	<i>Fathah+ ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
	<i>Kasrah + wawu</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

	فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>
--	------	--------------------	-------------------

7. Vokal Rangkap

	Fathah +ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai <i>bainakum</i>
	Fathah +wawu' mati قول	Ditulis Ditulis	aul <i>qaul</i>

8. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in Syakartun</i>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, kurnia, taufik, serta hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **"Analisis Praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir"**, ini dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan buat junjungan nabiullah Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, semoga sholawat ini juga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kepada orang-orang yang istiqomah berada di jalannya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi ekonomi syari'ah fakultas ilmu agama islam UNISI Tembilahan.

Dalam pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak **Dr. H. Najamuddin, Lc., MA**, Selaku rektor Universitas Islam Indragiri Tembilahan
2. Kepada bapak **Dr. Sofyan Sulaiman, SE.Sy.,MSI** selaku Dekan FIAI beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Fakultas Ilmu Agama Islam.

3. Kepada ibu **Dr. Qusthoniah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai **Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah** dan juga sebagai **dosen pembimbing I**, yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan kemudahan dalam mengarahkan sekaligus memberikan informasi mengenai pengerjaan skripsi ini, hingga skripsi ini selesai
4. Kepada bapak **Said Abdul Azis, S. Sl., M.Kom** sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan kemudahan dalam mengarahkan dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu **Sri Astuti, SE., MM**, Yang telah mengajarkan, menasehati, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak **Dr Ahmad Fuad, S.E.I., ME.Sy**, Yang telah mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak **Dr. Junaidi, S.H.I., M.Hum**, Yang telah mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Ibu **Siti Aisyah, S.E.I., MA**, Yang telah mengajarkan, menasehati, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Bapak **Rohmadi, S.E., M.E**, Yang telah mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan
10. **Tata Usaha Fakultas Ilmu Agama Islam Tembilahan** yang telah membantu dan memudahkan proses administrasi.

11. Segenap **Karyawan Perpustakaan Fakultas Ilmu Agama Islam** yang telah memberikan fasilitas pustaka sehingga memudahkan pencarian sumber dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada kedua **orang tua** Bapak (**MADI**) dan Mamak (**Salawati**) tersayang, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada **Teman-Teman Seperjuangan Angkatan Tahun 2022** khususnya Jurusan Ekonomi Syari'ah, Terimakasih sudah kebersamaian dalam perjalanan penulis menuntut ilmu di jurusan ekonomi syariah.
14. Kepada **Warga Desa sungai Perak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir**, terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data mengenai penelitian saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. Apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan adalah semata-mata keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Tembilihan, 8 juni 2026

Putri Tiara

Nim: 601221010001

DAFTAR ISI

HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING.....	II
PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
ABSTRAK	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XIII
KATA PENGANTAR	XVIII
DAFTAR ISI.....	XXI
DAFTAR TABEL.....	XXIII

43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Batasan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Dan Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	33

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Musaqah.....	35
1. Pengertian Akad Musaqah.....	35
2. Dasar hukum akad musaqah	37

3.	Rukun dan Syarat Akad Musaqah	43
4.	Objek-Objek Yang Dapat Menggunakan Akad Musaqah	51
5.	Manfaat dan Hikmah Akad Musaqah.....	53
B.	Fiqh Muamalah	55
1.	Pengertian Fiqh Muamalah.....	55
2.	Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.....	58

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

A.	Sekilas Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	64
B.	Kondisi Sosial Dan Ekonomi	67
C.	Deskripsi Umum Responden	68

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A.	Temuan Penelitian.....	72
B.	Analisa Pembahasan	110

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA..... 122

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

54

Tabel 1. 1	Perbedaan dan persamaan penelitian yang relevan.....	19
Tabel 3.1	Data Responden Pemilik Kebun	70
Tabel 3.2	Data Responden Penggarap Kebun.....	71
Tabel 4.1	Rukun dan syarat poin satu akad musaqah	73
Tabel 4.2	Rukun dan syarat poin dua akad musaqah	74
Tabel 4.3	Rukun dan syarat poin tiga akad musaqah	77
Tabel 4.4	Rukun dan syarat poin empat akad musaqah	83
Tabel 4.5	Rukun dan syarat poin lima akad musaqah	91
Tabel 4.6	Rukun dan syarat poin enam akad musaqah	92
Tabel 4.7	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin satu	93
Tabel 4.8	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin dua	95

Tabel 4.9	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin tiga	98
Tabel 4.10	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin empat	101
Tabel 4.11	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin lima	103
Tabel 4.12	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin enam	105
Tabel 4.13	Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin tujuh	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal akan tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula orang-orang yang ditemukan memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.¹

¹Putri Nuraini dan Andika Pratama, “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume V Nomor I, (Juni 2022), h. 111

25

Setiap manusia yang tinggal di muka bumi merasa butuh dengan dorongan orang lain tidak mampu berdiri dengan sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang makin hari kian meningkat, agar manusia bisa membebaskan dirinya dari kesempitan serta bisa memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar ataupun mengganggu kehormatan, maka Allah SWT memberikan kepada manusia jalur untuk bermu'amalah.²

Pada sisi lain, Islam juga membagikan ketentuan dalam rangka merealisasikan norma hukum mu'amalah. Pertimbangannya merupakan untuk mendatangkan kemaslahatan ataupun kemanfaatan serta memelihara keadilan, menghindari faktor penganiayaan serta faktor pengambilan peluang dalam kesempitan. Salah satu wujud dari mu'amalah tersebut merupakan sistem bagi hasil, sebab dilandaskan pada kerja sama yang baik serta saling tolong-menolong.³

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi).⁴ Didalam buku Fiqih Muamalah

62

² *Ibid.*, h. 111

¹⁸ *Ibid.*, h. 111

⁴ Harun Saleh, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3

46

ada beberapa sistem kerja sama seperti yang dikenal dengan istilah Muzara'ah, Mudharabah, dan Musaqah. Namun dalam skripsi ini hanya akan membahas tentang Musaqah.

Musaqah secara bahasa adalah transaksi dalam pengairan secara terminologi fiqih, Menurut ulama Fiqih, Musaqah didefinisikan adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁵ Menurut arif dan ismail dalam jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Efektivitas Kerja Sama Musaqah merupakan suatu kegiatan yang mengikat dua pihak atau lebih dalam upaya mengembangkan suatu usaha yang bersifat agraris, yakni usaha cocok tanam (pertanian dan perkebunan). Kerja sama Musaqah memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, pertumbuhan khususnya masyarakat yang berkemampuan dalam usaha bercocok tanam.⁶

Musaqah merupakan bentuk kerjasama (Syirkah) yang sering dilakukan para petani dan pemilik kebun, dimana petani berperan sebagai pelaksana yang bekerja merawat dan menggarap tanaman, sedangkan pemilik kebun berperan

⁵ [22], h. 206

⁶ Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume VII, Nomor I, (Juni 2022), h. 78

9

sebagai penyedia modal, sehingga dalam hal ini petani menyerahkan tenaganya sebagai modal dan pemilik kebun menyerahkan hartanya untuk dapat dikelola sebagaimana ketentuan yang berlaku.⁷

19

Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian agar sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁸ Kerja sama (Syirkah) dalam bentuk Musaqah memiliki landasan hukum secara tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

16

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum

⁷ I 34, h. 79

⁸ Putri Nuraini dan Andika Pratama, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume V, Nomor I, (Juni 2022), h. 115

sesuai dengan yang Dia kehendaki.". Q.S. al-Maidah ayat 1.

Mengetahui penjelasan surah al Maidah ayat 1 Menurut Tafsir Al Azhar, Dimulainya surat Al-Maidah dengan kalimat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (Hai orang-orang yang beriman) adalah bersifat umum yaitu Allah menyeru kepada manusia agar beriman kepada Allah, bersifat perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan puasa, perintah untuk berjihad dan lain sebagainya. Setelah orang-orang sudah beriman, barulah seruan/perintah "Sempurnakanlah Uqud /akad". 'Uqud adalah jamak dari kata 'aqd yang berarti mengumpulkan ujung-ujung sesuatu yang berarti mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali, dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata Raghib.⁹

Jadi arti yang terdekat dengan kata 'aqd atau 'aqad dalam bahasa kita adalah Ikat, seperti ikatan pernikahan, ikatan perjanjian, ikatan sumpah dan lain sebagainya. 'Uqud yang disebutkan di atas tadi yang merupakan jamak dari 'aqd yang berarti

⁹ Bambang Lesmono Dan Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertamapada Surat Al-Maidah" *Mubeza : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume XI, Nomor 1, (Maret 2021), h. 20

janji. Jadi dalam ayat ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar menyempurnakan “Uqud yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas, ‘Uqud dalam ayat ini adalah Janji dengan Allah, yaitu apabila kita mengaku telah beriman, maka kita akan patuh menjalankan ‘Aqad kita kepada Allah. Apabila kita telah berkata: *Amantu billahi* (aku percaya kepada Allah) artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada Allah.¹⁰

Selain itu, Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, mentafsirkan juga mengenai surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi, *Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta menjalankan syariatnya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulnya, Muhammad. Sungguh Allah telah mengahalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah*

¹⁰ *Ibid*, h. 20

4

menetapkan hukum apa saja yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan keadilannya.¹¹

Adapun yang bersumber dari Hadist Ibnu ‘Umar *Radiyallahu ‘Anhu*. Beliau Berkata,¹²

عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

8

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.” (HR. Bukhari)

13

Praktik bagi hasil ataupun akad musaqah antara pemilik kebun dengan penggarap merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong yang sudah ada pada zaman rasulullah hal ini bisa dilihat dari beberapa Hadist di atas, Nabi Muhammad telah memperkenalkan akad musaqah kepada umat islam pada masa lalu, dan hingga kini, praktik tersebut masih terus dijalankan. Salah satu contoh dapat ditemukan Bentuk kerja sama ini diterapkan oleh masyarakat di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

107

163

Desa Sungai Perak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten

42

¹¹ TafsirWeb. “Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir.” <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html> Diakses pada Selasa, 30 Juni 2026 jam 09.05 WIB

¹² Muhammad Zia Abdurrofi . ⁸ *Fiqh Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya*” dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqh-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> . Pada 17 maret 2026 jam 11.50 WIB

Indragiri Hilir, dimana mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencaharian dari usaha perkebunan kelapa. Pola pengelolaan kebun oleh para petani setempat beragam, tergantung pada kondisi dan kebiasaan adat yang berlaku. Sebagian petani mengelola kebunnya secara mandiri, sementara yang lain menjalin kerja sama dengan sistem bagi hasil, yang dikenal dengan akad musaqah.

Berdasarkan hasil observasi awal, Peneliti memperoleh informasi bahwa masyarakat di Desa Sungai Perak menerapkan akad musaqah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam praktiknya, pemilik kebun menyerahkan kebun yang tanamannya telah berbuah namun belum siap dipanen kepada penggarap. Selama masa kerja sama, penggarap bertanggung jawab memelihara, membersihkan, serta menjaga kebun hingga masa panen tiba. Setelah buah dipanen dan dijual, hasil penjualan dibagikan sesuai kesepakatan.

Pembagian hasil umumnya dilakukan setiap satu bulan atau tiga bulan, bergantung pada masa panen tanaman. Persentase bagi hasil yang diterapkan pada umumnya adalah masing-masing 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk penggarap. Sementara itu, seluruh biaya sarana produksi, seperti pupuk dan racun tanaman, menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Namun,

dalam pelaksanaan akad musaqah tersebut belum terdapat ketentuan mengenai jangka waktu kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap kebun, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan akad musaqah.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan akad musaqah, sehingga peneliti mengambil judul **"ANALISIS PRAKTIK AKAD MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KELAPA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)"**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diambil dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut :

- a. Belum adanya standar akad atau perjanjian tertulis antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga kesepakatan hanya bergantung pada kebiasaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak.
- b. Seluruh biaya pupuk dan pestisida ditanggung oleh pemilik kebun, namun belum jelas apakah ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip musaqah dalam fiqh muamalah.

- c. Tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan akad musaqah atau kerja sama tersebut.
- d. Belum diketahui apakah keseluruhan praktik bagi hasil perkebunan kelapa yang berlaku di Desa Sungai Perak sesuai dengan prinsip muamalah Islam, khususnya terkait rukun, syarat, dan ketentuan akad musaqah.

79

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka didapat rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum fiqih muamalah tentang praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

3. Batasan Masalah

mengingat luasnya permasalahan di atas maka perlu adanya pembatasan masalah, maka dalam hal ini peneliti membatasi kajian, yaitu:

- a. hanya meneliti di desa sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Meneliti pelaksanaan akad musaqah pada perkebunan kelapa di desa sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir serta tinjauan fiqih muamalah tentang praktik akad musaqah tersebut.
- c. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan setelah dikeluarkan surat izin permohonan penelitian dari fakultas agama islam univertas islam Indragiri, yaitu dari tanggal 6 febuari 2026 - 7 Juli 2026.

42

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum fiqih muamalah tentang praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Signifikansi Dan Manfaat Penelitian

1. Signifikansi Penelitian

Penelitian tentang praktik bagi hasil dalam akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki signifikansi, karena : ¹⁸

- a. Praktik musaqah adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi syariah yang ¹⁷ masih hidup dimasyarakat khususnya di desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga memahami kesesuaiannya dengan hukum islam sangat relevan secara akademik dan praktis.
- b. Permasalahan keadilan sering muncul dalam pembagian hasil, kejelasan akad, serta tanggung jawab perawatan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk meminimalkan sengketa dan kerugian pada kedua belah pihak.

2. Manfaat Penelitian ⁷³

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi syariah dan fiqih muamalah, dengan memberikan gambaran nyata tentang penerapan akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi perbaikan bagi masyarakat dalam menjalankan akad muasaqah, misalnya dengan menekankan pentingnya akad tertulis, proporsi bagi hasil yang adil, serta kejelasan hak dan kewajiban antar pihak. Dengan hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan bersama-sama baik pemilik lahan maupun pengelola dengan sistem yang adil dan transparan sesuai syariat islam.

67

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik proposal skripsi ini :

19

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aizah, dkk Yang berjudul mengenai "*Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*". Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat

66

20

mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet. Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap sistem pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian *fiqih muamalah* seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad *musaqah* di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$.¹³

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh kiki candri, yang berjudul mengenai “*Transaksi Akad Musaqah Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah*”. Dari hasil penelitian, ternyata akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis dan batas waktu akad tidak ditentukan. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian (akad) karena pihak penggarap tidak atau kurang menjalankan kewajiban untuk merawat kebun karet dimana kewajiban tersebut telah dibebankan kepada penggarap karet dan telah disetujui pada saat terjadinya akad, hal ini sangat merugikan pihak

¹³ Nur Azizah, “Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal Islamic Circle*, Volume III, Nomor II, (Desember 2022), h. 27

23 pemilik kebun. Adapun pelaksanaan pembagian hasil dalam praktek akad musaqah di Desa Pematang Duku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah, sesuai dengan akad awal. Namun, dari bagi hasil tersebut terdapat laba yang tidak sesuai yang diharapkan pemilik kebun dalam kewajiban penggarap merawat kebun kurang terlaksana.¹⁴

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Meliani La Jaini, dkk yang berjudul mengenai "*Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah* (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem Musaqah yang dilakukan oleh masyarakat desa habunuha berjalan dengan prinsip saling percaya dan kekeluargaan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek kejelasan akad secara hukum, seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan pembagian hasil yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Mekanisme pembagian hasil yang dilakukan di Desa Habunuha, yaitu 1:1 antara pemilik kebun dan penggarap, dengan biaya operasionalnya ditanggung bersama. Penelitian ini merekomendasi perlunya edukasi dan literasi syariah bagi masyarakat serta dukungan reulasi yang lebih formal agar sistem

¹⁴ Kiki Candri, "Transaksi Akad Musaqah Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah", *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume II, Nomor II, (Maret 2025), h. 109

15 musaqah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Khadijatul Musanna, yang berjudul “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah” Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa ulama yang tidak menyetujui keabsahan Musaqah yaitu Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menurutnya sistem bagi hasil musaqah tidak adil karena ketika panen hasil dibagi sama rata. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Musaqah dibolehkah apabila memenuhi standarisasi ketentuan rukun, syarat, berakhirnya musaqah dan jelas manfaatnya Musaqah. Musaqah dikatakan efektif dan benar implementasinya apabila telah terpenuhinya shigat, Al-Aqidani, tanah dan tanaman pohon, masa kerja dan buah.¹⁶

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Muzayanah dan Haryani Zelia Pitri, yang berjudul “Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rantau Suli

15 Meliani La Jaini, ddk, “Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syaria’ah (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)”, *Media Hukum Indone* 45 (MHI), Volume III, Nomor III, (Juli 2025), h. 874-883

16 Khadijatul Musanna, “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume VII, Nomor I, (Juni 2022), h. 74

11

Kabupaten Merangin Jambi)". Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Pertama, praktik akad musaqah di desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan berdasarkan tolong menolong dan saling percaya. Kedua Praktik akad musasqah di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi menurut fiqih muamalah dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad musaqah yang sah. Namun menurut hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktik akad musaqah tersebut, masih ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad musaqah sehingga menjadi fasal hukumnya, yang merujuk pada *gharar* yang mencolok atau besar, karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.¹⁷

Keena²³ Penelitian yang dilakukan oleh Sri Etfina, yang berjudul "*Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musaqah pada petani karet di Kelurahan Mannanti yaitu melakukan perjanjian secara lisan kepada pemilik dan petani penggarap, sistem bagi hasil yang

11

¹⁷ Muzayanah¹ dan Haryani Zelia Pitri, "Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Al-Mizan jurnal hukum ekonomi syariah*, Volume VIII, Nomor I, (2024), h. 88

23

diterapkan yaitu 1/3 bagian antara pemilik kebun dengan petani penggarap, dan semua kebutuhan atau perawatan kebun karet tersebut adalah tanggung jawab petani penggarap. Kemudian petani penggarap tidak melakukan penggarisan karet pada saat musim hujan demi mnghindari kendala yang terjadi.¹⁸

Ketujuh Penelitian¹⁴ yang dilakukan Nofal, dkk. Yang berjudul "*Penerapan Akad Musaqah Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik pelaku akad musaqah didominasi oleh motivasi ekonomi dan sosial seperti keterbatasan modal, harapan akan keadilan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kompetensi teknis dan pengalaman menjadi lebih penting daripada latar belakang pendidikan formal, dengan kerja sama berlangsung selama tujuh hingga sepuluh tahun; 2) Isi akad musaqah mencakup pembagian tugas, proporsi pembagian hasil (60% penggarap dan 40% pemilik lahan), serta mekanisme pemasaran. Proses negosiasi partisipatif dan evaluasi berkala menjaga kesepakatan tetap relevan; 3) Sighat dilakukan secara sederhana melalui ikrar lisan, jabat tangan, dan pembacaan bismillah dengan kehadiran saksi. Meskipun tidak

33

¹⁸ Sri Etfina, "Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti", *Skripsi*, Sinjai: Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2020/2021, h. v

14

tertulis, sighthat ini dianggap sah dan mengikat secara moral dan spiritual serta mencerminkan adaptasi syariah dengan norma lokal.¹⁹

Tabel 1. 1

Perbedaan dan persamaan penelitian yang relevan

No	34 Penulis	persamaan	perbedaan
1	Nur Azizah, Dkk . "Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"	Sama-sama membahas praktik akad musaqah dan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.	Penelitian nur azizah, dkk menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada kebun karet dan berfokus pada keadilan pembagian hasil. Sedangkan Penelitian saya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah pada perkebunan kelapa serta berfokus pada praktik akad, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak.
2	151 candri, "Transaksi Akad Musaqah Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah"	Sama-sama membahas pelaksanaan akad musaqah dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak.	Penelitian Kiki Candri menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan berfokus pada kelalaian penggarap dalam memenuhi kewajiban. Sedangkan Penelitian saya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah dan

14

¹⁹ Nofal, dkk. "Penerapan Akad Musaqah Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang, *Journal of Shariah Economic Law*, Volume 5, Nomor 2 (2025), h. 722

No	Penulis	persamaan	perbedaan
			menganalisis praktik akad secara menyeluruh pada perkebunan kelapa.
3	Meliani La Jaini, d15. mengenai "Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)" 45	Sama-sama meneliti praktik akad musaqah pada perkebunan kelapa	Penelitian Meliani menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan berfokus pada sistem pembagian hasil serta legalitas akad. Sedangkan Penelitian saya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah dan mengkaji praktik akad musaqah di Desa Sungai Perak.
4	Khadijatul Musanna. "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah" 56	Sama-sama membahas akad musaqah sebagai bentuk kerja sama dalam Islam.	Penelitian Khadijatul Musanna merupakan kajian normatif mengenai efektivitas akad musaqah berdasarkan pendapat ulama. Sedangkan Penelitian saya merupakan penelitian lapangan yang menganalisis praktik akad musaqah pada perkebunan kelapa.
5	Muzayanah dan Haryani Zelia Pitri. "Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Dalam	Sama-sama menggunakan perspektif Fiqih Muamalah dan membahas praktik akad musaqah.	Penelitian tersebut dilakukan pada perkebunan kopi dan berfokus pada keabsahan akad serta unsur gharar. Sedangkan Penelitian

No	Penulis	persamaan	perbedaan
	41 <i>spektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)</i> ".		saya dilakukan pada perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak dengan fokus pada 47 <i>ktik akad musaqah, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban para pihak.</i>
6	23 <i>Sri Etfina. "Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti".</i>	Sama-sama membahas 13 <i>aksanaan akad musaqah dan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.</i>	Penelitian Sri 3 <i>tfina dilakukan pada kebun karet dengan sistem bagi hasil dan biaya perawatan yang berbeda. Sedangkan Penelitian saya dilakukan pada perkebunan kelapa dan dianalisis menggunakan perspektif Fiqih Muamalah.</i>
7	14 <i>al, dkk. "Penerapan Akad Musaqah Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang".</i>	Sama-sama membahas <i>penerapan akad musaqah dan sistem bagi hasil dalam kerja sama perkebunan.</i>	Penelitian Nofal dilakukan pada kebun karet dan lebih berfokus pada karakteristik pelaku, isi akad, serta sighthat. Sedangkan Penelitian saya dilakukan pada perkebunan kelapa dan berfokus pada analisis praktik akad musaqah berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah.

12

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai akad musaqah telah banyak

dilakukan dengan berbagai objek, lokasi, dan perspektif kajian. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menganalisis praktik akad musaqah pada perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menggunakan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan akad musaqah, tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik akad musaqah di Desa Sungai Perak dengan rukun dan syarat akad musaqah serta ketentuan fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya terkait praktik akad musaqah pada perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Dalam penulisan karya ilmiah melalui penelitian, kita pasti menjumpai penggunaan dua pendekatan ilmiah yaitu metode kuantitatif dan kualitatif.²⁰ Namun dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus,

²⁰ Nasaruddin, dkk, *studi kasus dan multi situs dalam pendekatan kualitatif*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 1

39

melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada subjek, dan berusaha mengerti terhadap fenomena (*for understanding*). Penelitian kualitatif berusaha untuk menjelaskan fenomena sehingga bisa dipahami fenomena tersebut. fenomena diamati, tidak dipertanyakan, setelah fenomena teramati maka baru ditanyakan dan dikumpulkan data penelitian serta diakhiri dengan kesimpulan, sehingga di dapati kesatuan makna dengan kata lain analisis kualitatif adalah analisis koherensi (kesatuan makna).²¹

Menurut cresswall penelitian kualitatif dibagi dalam 5 jenis penelitian namun dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sebuah proses ilmiah yang dilakukan dengan cermat terinci, dan mendalam terhadap suatu program peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks yang sedang berlangsung.²²

2. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

²¹ Sofyan Sulaiman, dkk. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, (Tembilahan: Universitas islam Indragiri, 2022), h.16

²² *Op Cit.*, h. 4.

3. Informan / responden penelitian

Informan dalam penelitian ini mencakup petani kebun kelapa yang berdomisili di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana Informan tersebut berjumlah 8 orang, 4 pemilik kebun 4 penggarap kebun.

4. Teknik penentuan informan atau responden

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan atau responden adalah *Non probability sampling, non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²³ Teknik *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²⁴

5. Jenis data dan sumber data penelitian

¹⁰

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2013), h. 218

²⁴ *Ibid*, h. 218-219

¹⁶ Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). ⁵⁵ dan memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dan observasi secara langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur yang relevan, meliputi buku, skripsi, serta jurnal yang membahas akad musaqah dalam perspektif muamalah.

³¹ 6. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini memperoleh data dengan menerapkan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Wawancara ²⁶

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁵

Jenis wawancara ini termasuk ke wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam

²⁶
²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2013), h. 137

44

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak ke wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁶

b. Observasi

53

Metode Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁷ Observasi dalam penelitian ini⁵⁷ untuk mengetahui gambaran realiasi pemilik kebun kelapa beserta penggarapnya di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri

19

hilir.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen yang

²³ *bid*, h. 233

²⁷ Mhd Panerangan Hasibuan, dkk.” Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi”, *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume I, Nomor I, (2023). h. 9

35

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan atau historis cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar komentarnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, Dan lain-lain studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam bentuk kualitatif.²⁸

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan huberman. Teknik model miles dan huberman memiliki langkah-langkah sebanyak tiga langkah, yaitu Reduksi data, Display data, dan Kesimpulan/Verifikasi.

sebelum memasuki langkah-langkah Miles dan huberman peneliti perlu melakukan antisipasi. *Anticipatori data reduction is occurring as the research decides (often without full awareness) which conceptual frame work, with sites, which research question, which data collection approaches to choose.*²⁹ Artinya Reduksi data yang bersifat antisipatori terjadi ketika peneliti (sering kali tanpa sepenuhnya disadari) sudah menentukan kerangka

²⁸ *Ibid*, h. 240

²⁹ *Ibid*, h. 246

konseptual, lokasi penelitian, rumusan pertanyaan penelitian, serta pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan. Sebelum peneliti benar-benar masuk ke tahap analisis (Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan), sebenarnya peneliti sudah mulai melakukan reduksi data sejak tahap perencanaan penelitian. Misalnya, menentukan kerangka teori, lokasi penelitian, pertanyaan penelitian, serta memilih metode pengumpulan data.

a. ***Data Reduction (Reduksi Data)***

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁰

b. *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan huberman menyatakan "*the most frequent from of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³¹

c. *Conclusion Drawing / Verifikasi*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³²

Salah Satu Bentuk Pertanggung jawaban Atas Penelitian Yang Dilakukan Yaitu Harus Melalui Tahapan Dalam Pemeriksaan Keabsahan Data Yang Dapat Dilakukan Dengan Uji Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Maupun Konfirabilitas.³³

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*) Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.³⁴

³² Ibi 36. 252

³³ M. Husnullail, dkk. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah", *Journal Genta Mulia*, Volume XV, Number II, (2024), h. 78

³⁴ *Ibid*, h. 72

4 Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi.

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih lanjut dikatakan oleh Maleong, bahwa ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: penggunaan sumber, metode, antar peneliti, dan teori, dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber, metode dan teori.

a. Triangulasi sumber

29 Triangulasi sumber adalah triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan, dapat meningkatkan kredibilitas data

Penelitian menggunakan 8 informan 4 pemilik kebun 4 penggarap kebun. Hasil wawancara dan dokumentasi dari penggarap tersebut peneliti membandingkan hasil nya. Adapun hasil dari triangulasi sumber adalah:

- 1) Bagaimana kesepakatan pembagian hasil antara bapak/ ibu dan penggarap? (pertanyaan untuk pemilik kebun)

- 2) Bagaimana kesepakatan pembagian hasil antara anda dan pemilik kebun? (pertanyaan untuk penggarap)
- b. Triangulasi metode
 - peneliti membandingkan data wawancara sama observasi.
 - 1) Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan penggarap selama menjalankan kerja sama?
 - 2) Bagaimana hubungan anda bapak dengan pemilik kebun selama menjalankan kerja sama ini?

c. Triangulasi dengan teor

menurut Lincoln dan Guba dalam berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan maksud mengecek ulang derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil penemuan ataupun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari informan dengan teori yang didapat dari jurnal, buku maupun penelitian sebelumnya

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sesuai pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi tahun 2022 program studi ekonomi syariah, fakultas ilmu agama islam, universitas islam indragiri, tembilahan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian lapangan (kualitatif) ini disusun sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan. pada pendahuluan ini membahas mencakup latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, Signifikansi Dan Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada Bab ini membahas mengenai pengertian akad musaqah, latar hukum akad musaqah, rukun dan syarat akad musaqah, objek yang dapat menggunakan akad musaqah, serta manfaat dan hikmah akad musaqah. Selain itu juga bab ini menjelaskan pengertian, dan prinsip fiqih muamalah.

Bab III Deskripsi umum objek penelitian. Pada bab ini membahas sekilas desa sungai perak kecamatan tembilahan, kabupaten Indragiri hilir, kondisi sosial dan ekonomi, dan deskripsi umum informan.

Bab IV Analisa dan pembahasan. Pada bab ini membahas dengan dimulai penulis memaparkan hasil wawancara (Reduksi Data) kemudian penulis

mengaitkan dengan³ teori, dan menarik kesimpulan mengenai praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Muamalah di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir.

80

Bab V Penutup. Bab ini membahas kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dan saran dari penulis terhadap temuan dalam peneliti yang penulis temukan di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

23

A. Praktik Akad Musaqah

1. Pengertian akad musaqah

Musaqah secara Bahasa merupakan istilah yang berasal dari kata *saqyu* (Penyiraman) dan tergolong dalam bentuk *mushdar mufaa'alah*, yang menekankan kerja sama dua pihak. fukaha Madinah menyebutnya dengan istilah *mu'aamalah*, yang juga bentuk *mashdar mufaa'alah* dari kata amal (kerja). namun istilah musaqah lebih dominan digunakan karena esensinya berkaitan dengan aktivitas pengairan (*saqyu*) sebagai inti akad. Secara umum, musaqah adalah kerja sama antara pemilik pohon (misalnya kurma, anggur, atau tanaman produktif lainnya) dengan seorang pekerja untuk merawat dan mengairi tanaman tersebut, dengan imbalan tertentu dari hasil panen. akad ini mencerminkan prinsip gotong-royong, di mana pemilik menyediakan aset (pohon), sementara pekerja menyumbang tenaga dan keahlian, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal.³⁵

24

³⁵ Eka wahyu hestya budianto, *Akad musaqah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontemporer*, (jawa timur: PT Afanim Media Utama, 2025), h. 1-2

Menurut syariat, musaqah didefenisikan sebagai akad pengelolaan pertanian dimana pemilik menyerahkan tanggung jawab perawatan pohon seperti penyiraman, pemupukan, dan perlindungan dari hama kepada pekerja, dengan imbalan presentase tertentu dari hasil buah. Pembagian hasil ini disepakati diawal, misalnya 50:50 atau proporsi lain, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini berbeda dengan sistem upah tetap, karena resiko gagal panen atau keuntungan berlebih ditanggung Bersama. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi, di mana pekerja tidak hanya menjadi buruh tapi mitra yang memiliki kepentingan atas hasil usaha. Selain itu, musaqah juga mendorong produktivitas, sebab pekerja termotivasi untuk merawat tanaman sebaik mungkin agar hasil yang diberikan maksimal.³⁶

Dalam akad musaqah penggarap disebut musaqi dan pihak lain disebut pemilik pohon, yang disebut kata pohon dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dal¹¹ pematangan atau penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Adapun tugas penggarap yakni menyiram dan merawat, menurut Imam An-Nawawi adalah

³⁶ *Ibid.*,h. 2

52

mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman,¹⁹ mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.³⁷

2. Dasar Hukum akad musaqah

a. Al-Quran

Kerja sama (Syirkah) dalam bentuk Musaqah memiliki landasan hukum secara tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

33

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Mengenal penjelasan surah al Maidah ayat 1 Menurut Tafsir Al Azhar, Dimulainya surat Al-Maidah dengan kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (Hai

³⁷ Opcit., h. 91

6

orang-orang yang beriman) adalah bersifat umum yaitu Allah menyeru kepada manusia agar beriman kepada Allah, bersifat perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan puasa, perintah untuk berjihad dan lain sebagainya. Setelah orang-orang sudah beriman, barulah seruan/ perintah “Sempurnakanlah Uqud /akad”. ‘Uqud adalah jamak dari kata ‘aqd yang berarti mengumpulkan ujung-ujung sesuatu yang berarti mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali, dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata Raghīb.³⁸

Jadi arti yang terdekat dengan kata ‘aqd atau ‘aqad dalam bahasa kita adalah Ikat, seperti ikatan pernikahan, ikatan perjanjian, ikatan sumpah dan lain sebagainya. ‘Uqud yang disebutkan di atas tadi yang merupakan jamak dari ‘aqd yang berarti janji. Jadi dalam ayat ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar menyempurnakan “Uqud yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas,

47

³⁸ Bambang Lesmono Dan Sri Sudiarti, “Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah” *Mubeza : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume Xi, Nomor 1, (Maret 2021), h. 20

6

'Uqud dalam ayat ini adalah Janji dengan Allah, yaitu apabila kita mengaku telah beriman, maka kita akan patuh menjalankan 'Aqad kita kepada Allah. Apabila kita telah berkata: Amantu billahi (aku percaya kepada Allah) artinya kita telah bersedia mengik⁴atkan diri kepada Allah.³⁹

Selain itu, Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, mentafsirkan juga⁴ mengenai surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi, Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta menjalankan syariatnya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulnya, Muhammad . Sungguh Allah telah mengahalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja

³⁹ *Ibid*, h. 20

109

yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan keadilannya.⁴⁰

Berdasarkan beberapa tafsir di atas, dapat disimpulkan⁹⁵ Surah al-maidah ayat 1 menegaskan kewajiban setiap orang yang beriman untuk memenuhi dan menyempurnakan setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat. Akad tidak hanya mencakup hubungan manusia dan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia, seperti jual beli, kerja sama, amanah, dan bentuk perjanjian yang sesuai syariat islam.¹⁶ Oleh karena itu, setiap akad akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan tidak bertentangan dengan al-quran.

b. Hadist

Adapun yang bersumber dari Hadist Ibnu 'Umar *Radiyallahu 'Anhu*. Beliau Berkata,⁴¹

عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

8

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari

42

⁴⁰ TafsirWeb. "Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html> Diakses pada Selasa, 30 Juni 2026 jam 09.05 WIB

⁴¹ Muhammad Zia Abdurrofi . ⁸iqih Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya" dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqih-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> . Pada 17 maret 2026 jam 11.50 WIB

8

hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerjanya.” (HR. Bukhari)

Hukum melakukan akad musaqah menurut jumhur ulama fiqh adalah dibolehkan, berdasarkan hadist jamaah dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertaniannya itu. Di samping itu, kebolehan musaqah didasarkan pada ijma ulama fiqh, karena musaqah merupakan transaksi yang amat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Argumentasi mereka ulama fiqh bahwa pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk mengolahnya sendiri. Di sisi lain, ada orang yang ahli dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah perkebunan. oleh sebab itu, agar tanah perkebunan yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu mengolah atau tidak waktu untuk mengolahnya tidak sia-sia atau terlantar dan petani-petani tidak menganggur, maka adalah tindakan yang terpuji jika mereka bekerja sama untuk memberdayakan tanah perkebunan itu agar

dapat memberikan manfaat atau hasil untuk
 21 kebutuhan hidup mereka.⁴²

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih, diantaranya ialah:⁴³

- a. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon diberikan kepada penggarap, sedangkan ongkos yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dipecah dua.
- b. Hasil dari musaqah dipecah berdasarkan pendapat kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad ialah lazim dari kedua belah pihak, dengan begitu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap guna bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh meningkatkan hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak menyerahkan musaqah untuk penggarap lain, kecuali bila diperbolehkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak menemukan apa-apa dari hasil, sementara penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya”.

3
⁴² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 3, 2017), h. 77, 06-207

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) h. 99

4

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad Musaqah ⁴¹

a. Keberadaan Kedua Belah Pihak (Pemilik Kebun Dan Penggarap)

Rukun pertama ²² dalam akad musaqah adalah keberadaan kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) yang memenuhi syarat kecakapan hukum ⁴ (*Ahliyyah*). Menurut fukaha Hanafiyyah, pihak yang melakukan akad harus berakal (*Mumayyiz*) dan memiliki kewenangan untuk mengelola harta, meski tidak wajib baligh (dewasa syar'i). anak kecil yang sudah mumayyiz (sekitar 7 tahun) atau orang dengan keterbatasan mental (*safiih*) boleh melakukan musaqah melalui perantara wali (misalnya orang tua atau pengampu), asalkan akad tersebut menguntungkan mereka. contoh: jika seorang anak mewarisi kebun kurma, walinya boleh mengadakan musqah dengan penggarap untuk merawat pohon, selama itu demi kemaslahatan anak. prinsip ini sejalan dengan akad mu'awadah (timbang balik) seperti mudharabah, dimana kejelasan hak dan kewajiban menjadi kunci keabsahan.⁴⁴

syarat kompetensi hukum pihak yang berakad. Dalam akad musaqah, adalah: kedua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan atau

24

⁴⁴ Eka wahyu hestya budianto, *Akad musaqah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontemporer*, (jawa timur: PT Afanim Media Utama, 2025), h. 20

pohon (*Musaqī*) dan pekerja, harus memiliki kompetensi hukum sebagai subjek yang sah menurut syariah. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi adalah:

- 1) telah dewasa, yakni mencapai usia baligh atau pubertas.
- 2) berakal sehat, artinya mampu membedakan antara yang benar dan salah serta dapat membuat keputusan yang rasional
- 3) tidak berada di bawah larangan hukum, seperti dalam kondisi dibatasi haknya karena bangkrut atau bersifat boros. Tujuan dari ketentuan ini untuk memastikan keabsahan akad dan menjaga terjadinya kerugian pada salah satu pihak.⁴⁵

b. Tanaman Pertanian

Tanaman pertanian adalah rukun kedua dalam akad musaqah. Tanaman pertanian seperti tanaman kacang panjang buncis dan tanaman kedelai serta pepohonan yang berbuah dan memiliki akar yang kokoh, seperti pohon anggur, pohon kurma, pohon apel, pohon delima dan lain sebagainya dengan dua syarat:⁴⁶

- 1) Akad harus dilakukan sebelum buah tanpa matang (*buduwwu al-shalaah*) atau siap dipasarkan. Hal ini untuk mencegah

⁴⁵ *Ibid.*,h. 20

⁴⁶ *Ibid.*,h. 24-25

ketidakjelasan (gharar) dalam pembagian hasil, karena buah yang sudah tua atau siap panen dianggap telah menjadi hak eksklusif pemilik. selain itu, pohon dengan siklus buah bersambung (setelah panen, muncul buah baru secara bertahap), seperti pisang dan tin (Ara), tidak boleh dijadikan objek musaqah kecuali ditanam bersama pohon lain yang memenuhi syarat. Misalnya, pohon pisang dalam kebun campur (kurma atau anggur) boleh diikuti sertakan sebagai bagian tambahan, bukan objek utama. Aturan ini bertujuan menghindari kesulitan dalam menentukan pembagian hasil akibat siklus panen yang tidak serempak.

- 2) Penetapan jangka waktu akad yang jelas meskipun diperbolehkan untuk beberapa tahun. Namun, durasi yang terlalu lama (misalnya puluhan tahun) dimakruhkan karena dikuasakan terjadi perubahan signifikan pada kondisi pohon atau akar akibat usia, cuaca, atau faktor geografis. Misalnya, pohon kurma di daerah gurun mungkin memerlukan perawatan yang berbeda setelah 10 tahun akibat perubahan iklim. Selain itu, malikiyah melarang adanya variasi bagian hasil untuk menggarap antar tahun. Contohnya, penggarap mendapatkan 30% di tahun pertama lalu 40% di tahun

kedua, karena hal ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa. pembagian hasil harus tetap konsisten sesuai kesepakatan awal titik syarat-syarat ini mencerminkan prinsip kehati-hatian mazhab Maliki dalam menghindari *gharar* dan memastikan keadilan, sekaligus menjaga kelayakan akad sesuai kondisi *real* tanaman dan lingkungan.

c. Hasil buah (*tsamarah*)

Hasil buah (*tsamarah*) menjadi rukun ketiga dengan tiga syarat utama: ⁴⁷

- 1) Kepemilikan Bersama. hasil panen adalah milik kedua pihak, tidak boleh dikhususkan untuk salah satu atau pihak ketiga. Misalnya tidak sah jika disepakati "penggarap mengambil semua buah dari pohon A".
- 2) Proporsi *musyaa'*. Pembagian harus berbentuk presentase (misalnya 30% untuk penggarap) dari total hasil, bukan jumlah tetap (contoh 100 kg) atau bagian pohon tertentu. ini memastikan keadilan terutama jika sebagian pohon gagal berbuah.
- 3) Pengetahuan kadar. persentase harus jelas disepakati di awal, seperti dalam

⁴⁷ *Ibid.*, h. 33-34

akad mudharabah. jika tidak, akad batal karena ketidakjelasan (jahalah). Contoh: kesepakatan pada kutip penggarap mendapatkan 1/3 hasil" sah, tetapi "penggarap mendapatkan hasil sesuai kehendak pemilik" tidak sah.

d. Pekerjaan Perawatan

Pekerjaan perawatan yang harus dilakukan sepenuhnya oleh penggarap tanpa campur tangan pemilik pohon. Syarat pekerjaan yang dibebankan pada pemilik dalam musaqah. dalam akad musaqah, secara prinsip pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan pohon atau lahan menjadi tanggung jawab pekerja, bukan pemilik. pekerja berkewajiban melakukan tindakan seperti menyiram, memangkas, hingga memanen hasil.⁴⁸

Kewajiban pekerja dalam musaqah pekerja dalam musaqah memiliki sejumlah tanggung jawab yang jelas. ia harus merawat tanaman dengan tindakan seperti penyiraman pemangkasan, pengendalian hama, hingga pemanenan. tugas ini harus dilakukan secara profesional dengan usaha maksimal dan penuh kejujuran layaknya seorang ahli pertanian. Selain itu, pekerja

⁴⁸ *Ibid.*, h. 35-36

harus melindungi aset pemilik rumah memastikan pohon tidak merusak akibat kelalaian atau tindakan ceroboh hal yang tidak kalah penting adalah mematuhi seluruh syarat akad seperti jadwal penyiraman atau jenis pupuk yang disepakati, demi menjaga keadilan dan transparansi.⁴⁹

Kewajiban pemilik dalam musaqah. pemilik lahan atau pohon bertugas menyediakan aset yang akan dikelola oleh pekerja. Ia juga harus menanggung kebutuhan dasar seperti air atau alat pertanian, apabila hal ini merupakan bagian dari kesepakatan akad. pemilik tidak boleh mengganggu pekerjaan yang dilakukan pekerja tanpa alasan yang sah atau mencampuri secara berlebihan. dalam hal hasil panen pemilik wajib membagi hasil sesuai rasio yang telah disepakati, misalnya 50:50 sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap pekerja.⁵⁰

Kewajiban bersama pekerja dan pemilik dalam musaqah terdapat pula tanggung jawab yang bersifat bersama kedua belah pihak harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan, seperti tidak

⁴⁹ *Ibid.*, h. 36

⁵⁰ *Ibid.*, h. 36

menyembunyikan sebagian hasil panen atau memanipulasi data pembagian hasil. Bila terjadi kerusakan hasil panen akibat faktor dikeluarkan dari manusia, seperti bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan rasio pembagian yang telah disepakati. jika ada biaya tambahan tak terduga seperti kebutuhan pupuk ekstra, kedua pihak perlu berkolaborasi dalam menanggungnya sesuai dengan kesepakatan awal. selain itu keduanya wajib menjaga integritas akad mematuhi semua syarat dan durasi tanpa pelanggaran.⁵¹

e. Shighat, Yaitu Ijab (Penawaran) Dan Qabul (Penerimaan) Yang Jelas

Ucapan yang sah untuk mengikuti musaqah. musaqah dapat dikukuhkan melalui ucapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Ucapan ini bisa berupa istilah khusus atau umum tergantung pada mazhab yang dianut.⁵²

Perbandingan pandangan mazhab tentang pernyataan akad. terdapat perbedaan pandangan antar mazhab

⁵¹ *Ibid.*, h. 36-37

⁵² *Ibid.*, h. 40

mengenai syarat sahnya pernyataan shighat dalam akad musaqah:⁵³

- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan penggunaan frasa eksplisit seperti "musaqah" dan tidak menerima bentuk kesepakatan implisit.
- 2) Mazhab Syafi'i menerima perasa apapun, bahkan tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan pembagian hasil.
- 3) Mazhab Maliki menganggap akad sah melalui tindakan, selama tindakan itu menunjukkan maksud kerjasama pertanian.
- 4) Mazhab Hambali menerima frasa umum selama mengandung makna kemitraan dan pembagian hasil.

f. Waktu/ Durasi Akad

Musaqah dengan durasi tetap dalam akad musaqah penetapan durasi akad secara pasti merupakan aspek penting yang berfungsi menghindari ketidakjelasan (*ghara*)³⁷ dengan durasi tetap menetapkan jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 3 tahun, sebagai batas pelaksanaan perawatan oleh pekerja. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, penentuan durasi yang jelas merupakan syarat wajib dalam akad

⁵³ *Ibid.*, h. 43

musaqah demi menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik.⁵⁴

Namun mazhab Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan durasi tetap selama tujuan akad dapat dipahami dengan jelas misalnya disebutkan "sampai panen tiba sebagai contoh, sebuah akad sah jika dinyatakan " *rawatlah kebun ini selama 2 tahun, dan anda berhak atas separuh hasil panen*". Dalam akad semacam ini jika durasi habis sebelum musim panen, maka akad berakhir secara otomatis dan pekerja tidak memilih hak atas hasil panen, kecuali jika sebelumnya telah ada kesepakatan untuk memperpanjang durasi kerja.⁵⁵

4. Objek-objek yang dapat menggunakan akad musaqah

Mazhab Hanabillah membatasi keabsahan akad musaqah hanya pada pohon berbuah yang menghasilkan buah dapat dimakan, seperti kurma, apel, atau delima. Mereka mengecualikan pohon non-buah (misalnya Pohon jati, pohon pinus, dan pohon akasia) dan tanaman hias (seperti mawar), karena buah yang tidak dapat dikonsumsi dianggap tidak memiliki nilai ekonomi langsung yang memenuhi prinsip masalah (kemanfaatan) dalam

syariat. Pembatasan ini didasarkan pada tujuan utama musaqah, yaitu kerja sama untuk menghasilkan bahan pangan atau komoditas yang jelas manfaat bagi kehidupan manusia.⁵⁶

Menurut fukaha syafi'iyyah di dalam qaul jadiid mengatakan, bahwa⁸² terdapat dua pendapat terkait objek musaqah. Qaul jadid (pendapat baru imam syafi'i) membatasi musaqah hanya pada pohon kurma dan anggur, merujuk pada Hadist riwayat bukhari dan muslim tentang praktik nabi SAW yang menyerahkan kebun kurma khaibar pada penduduk setempat dengan sistem bagi hasil. Hadist ini dijadikan dasar bahwa kurma dan anggur sebagai komoditas wajib zakat memiliki urgensi ekonomi dan keagamaan khusus. Kebersamaan status zakat antara keduanya menjadi alasan analogi (*qiyas*) untuk menyamakan anggur dan kurma. Sementara itu, qaul qadim (pendapat lama imam syafi'i) lebih luas, memperbolehkan musaqah untuk semua pohon berbuah, seperti pandangan ini mencerminkan kehati-hatian syafi'iyyah dalam berpegang pada teks hadist yang eksplisit, sekaligus menekankan konsistensi dengan konsep zakat sebagai tolak ukur nilai ekonomi syari'i.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, h. 27

⁵⁷ *Ibid.*, h. 28

5. Manfaat dan hikmah akad musaqah

Berikut merupakan manfaat ataupun hikmah melaksanakan akad musaqah:⁵⁸

a. Kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya

Disyariatkannya musaqah untuk realisasikan kemaslahatan bersama. Karena ada di antara kalangan manusia memiliki lahan, kebun dan pohon, namun ia tidak mampu untuk mengelolanya. Adapula di antara kalangan manusia yang memiliki kemampuan untuk menyirami, menyuburkan, dan merawat pohon-pohon hingga berbuah, namun ia tidak memiliki sedikit pun dari lahan, kebun, dan pohon.

b. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu

Dengan diperbolehkannya musaqah, maka kaum muslimin bisa saling membantu dengan muslim yang lainnya. Dan membuat hubungan sosial dan muamalah antara kaum muslimin semakin menguat, terkhusus antara pemilik tanah dan pengelola. Sehingga, pemilik kebun dapat diringankan bebannya dan pengelola mendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari

⁵⁸ Muhammad zia abdurrofi, “⁸ Fiqih Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya”, dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqih-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> 08/01/2025. pada hari selasa tanggal 17 maret 2026 jam 11.50 WIB

8

pengelolaannya terhadap kebun atau pohon tersebut.

c. Memberikan lapangan pekerjaan untuk kaum muslimin

Pada akad musaqah ini, mempermudah kaum muslimin untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Tentunya, hal ini jika diniatkan oleh pemilik lahan untuk membantu kaum muslimin karena Allah, maka pemilik lahan akan mendapatkan pahala tentunya. Bahkan, Allah akan senantiasa menolongnya selama ia menolong hamba-hamba Allah yang lain. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

8

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim." (HR. Muslim)

d. Meningkatkan produktivitas dan ekonomi

Dengan adanya akad musaqah ini, dapat mengoptimalkan hasil dari lahan atau kebun yang tidak terawat, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi semua pihak. Istilahnya, "Dari pada tidak terawat, lebih baik dikelola oleh orang yang mampu untuk mengelolanya."

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya mengatakan, "Musaqah bertujuan untuk menjaga manfaat

kebun dan pohon yang berpotensi terbenkakai, sekaligus memberikan hak yang adil bagi kedua belah pihak.”

Sehingga, dari sinilah ekonomi pun akan tumbuh di antara kaum muslimin dan ketersediaan pangan pun akan terus ada di antara masyarakat.

B. Fiqih Muamalah

3

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Kata Muamalah yang kata tunggalnya Muamalah yang berakar pada kata Amala secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”.⁵⁹

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Secara etimologis (bahasa), fiqih berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqihan yang berarti mengerti. Secara istilah (terminologi) fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶⁰

Muamalah menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata ‘amala, yu’amilu, mu’amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Pengertian Muamalah secara syara’ adalah suatu

16

⁵⁹ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu’amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 26

⁶⁰ Mahmudatus Sa’diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022), h. 4

7

kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut definisi fiqh muamalah dalam arti sempit dan dalam arti luas, adapun secara lebih terperinci sebagai berikut:⁶¹

22

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang menguraikan tentang interaksi terhadap sesama manusia dalam kaitan dengan keperdataan, sehingga sebahagian ahli menyatakan fiqh muamalah adalah hukum perdata Islam.⁶²

22

Dalam pengertian lain, fiqh muamalah adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan hartanya, misalnya, tanggung-menanggung, sewa-menyewa, jual beli, gadai, pemindahan utang (*Hiwalah*), *ji'alah* (sayembara), *wadi'ah* (titipan), *ariyah* (pinjam-meminjam) dan lain-lain.⁶³

a. Arti luas

7

- 1) Aturan Allah dilindungi dan ditaati oleh Mukallaf dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan bersama.
- 2) Aturan (hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masalah-masalah sosial masyarakat.

⁶¹ *Ibid.*, h. 5-6

⁶² Abdi Widjaja, *Fiqh Muamalah*, (Samata: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022), h. 4

⁶³ *Ibid.*, h. 3-4

7
b. Arti sempit

Pengertian fiqh muamalah menurut ulama sebagai berikut:

- 1) Akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Seperti yang diketahui bahwa akad diperbolehkan dalam muamalah (perdagangan) dalam pandangan Islam. Karena dengan menggunakan akad, Transaksi yang dilaksanakan akan lebih baik. Hal ini dilakukan dalam transaksi antara penjual dan pembeli, atau jika ada kontrak, tujuannya adalah untuk dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak dalam kontrak dapat siap untuk melakukan transaksi satu sama lain. Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dengan cara yang paling baik.
- 2) Aturan-aturan Allah swt telah di nash dalam Al Qur'an bahwa muamalah hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Kita sebagai umat islam pasti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tak lepas dari sebuah kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan kita perlu memilah kebutuhan mana yang sepatutnya diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Sedangkan yang digunakan pemuas bersifat terbatas.
- 3) Pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki kelebihan dengan cara yang telah ditentukan. Semua hal pasti ada cara-cara tersendiri dalam

penggunaannya. Baik itu dalam bertransaksi atau dapat juga dikatakan bermuamalah. Semua dapat dipelajari baik melalui terjemah dari Al-Qur'an maupun melalui membaca buku Fiqih Muamalah. Semua telah tercantum secara jelas yang telah disepakati para ulama fiqih. Dan tidak perlu diragukan lagi ketika hendak melakukan suatu transaksi dengan kaidah-kaidah muamalah islam.

7

Jadi fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.

2. Prinsip Fiqih Muamalah

berikut ini merupakan prinsip-prinsip fiqih muamalah: ⁶⁴

a. Mubah

Dalam ilmu fiqih, konsep mubah merujuk pada segala hal yang secara hukum dianggap boleh atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menetapkannya sebagai haram. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi dan interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi

3

⁶⁴ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

1 persyaratan yang diperlukan dan tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain. Prinsip mubah menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, bisnis, dan interaksi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan.

Prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam adalah mubah, yang berarti halal atau diperbolehkan. Muamalah merujuk pada interaksi manusia dalam bentuk transaksi atau hubungan ekonomi yang diatur oleh hukum Islam. Prinsip mubah menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Quran atau Hadist. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip mubah dalam muamalah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum.

b. Adil

Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama.

c. Saling Menguntungkan

Prinsip ini menyoroti pentingnya saling mendapat manfaat dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. Dalam Islam, prinsip saling mendapat manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan interaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian.

d. Terhindar dari Riba

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan menghindari riba adalah bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk transaksi

ekonomi. Riba mengacu pada tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menghindari riba adalah untuk menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan riba dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan netral.

e. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam Islam, jujur dan amanah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran dalam setiap transaksi dan interaksi, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

f. **Menjaga Keberkahan**

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menjaga keberkahan adalah bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat keberkahan. Keberkahan dalam Islam berarti keberkatan dan kemashlahatan yang diperoleh dari setiap transaksi dan interaksi. Dalam Islam, keberkahan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

g. **Saling Menghargai**

Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghargai berarti mengakui perbedaan latar belakang, budaya, dan keyakinan antara orang-orang. Kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Saling menghargai juga berarti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan mereka hidup

dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan. Dalam Islam, saling menghargai dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang hormat dan menghargai.

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sekilas Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Indikator Umum

Desa Sungai Perak merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara administrative, Desa Sungai Perak dipimpin oleh Lurah H. Abd, Hakim, SE., M.Si. Kantor kelurahan bertempat di jalan sawah No. 001 Sungai Perak.⁶⁵

Berdasarkan data kependudukan, desa sungai perak memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.979 jiwa yang terdiri atas 907 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.963 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.016 jiwa. Selain itu, terdapat sebanyak 375 anak balita yang berusia 0-5 tahun.

Kelurahan Sungai Perak terhampar dibagian Utara Kelurahan Tembilahan Hilir. Selatan Kecamatan Enok, Barat Kelurahan Seberang Tembilahan, Timur Kecamatan Kndra. Luas wilayah

⁶⁵ Hasil dokumentasi data desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, 2026

5

45,050 Km² / 4.505 Ha, dengan ketinggian 0.3 M diatas permukaan Laut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelurahan Sungai Perak terdiri dari rawa gambut beriklim tropis basah dengan curah hujan dan hari hujan pertahun antara 1.575 – 2.292 MM dan 102 -104 hari, dan suhu rata – rata 27 0 C serta kelembapan udara 80 – 90%.

Secara administrasi Kelurahan Sungai Perak terbagi atas 6 RW dan 22 RT dengan jumlah penduduk ± 3.979 jiwa dan jumlah keluarga ± 907 kk. Kepadatan penduduk ± 249 jiwa / Km². laju pertumbuhan penduduk 1,47 % pertahun. Struktur mata pencaharian penduduk yaitu Pertanian 79,02 % Sektor Industri 0,38 % , Sektor Perdagangan 2,27 %, Sektor Jasa 1,95 % dan Sektor lainnya 16, 38 %. Angkatan kerja terbanyak diserap pada Sektor Pertanian dan Perkebunan, jam kerja antara 35 - 44 jam / minggu.

2. Visi

Visi Kelurahan Sungai Perak mengacu pada visi Kecamatan Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu “ Terwujudnya Kelurahan Sungai Perak Sebagai Pusat Perkebunan dan Pertanian dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang berkualitas unggulan dalam Administrasi Prima Dalam Pelayanan”.

3. Misi

Segala dengan visi kelurahan Sungai Perak dalam rangka mendukung Misi Kecamatan Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya aparatur pemerintahan yang berkualitas maka Misi Kelurahan Sungai Perak sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kelurahan dalam mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sehat paripurna.
- c. Mewujudkan pembangunan sarana inprastruktur dalam mendukung pembangunan Perkebunan dan Pertanian
- d. Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih dan budaya gotong royong.
- e. Menumbuh kembangkan prakarsa, kreatifitas, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan kelurahan Sungai Perak sebagai sentra produksi dengan memanfaatkan Perkebunan dan Pertanian .

B. Kondisi Sosial Dan Ekonomi

1. 5 Kondisi Sosial

a. Pendidikan

- 1) Jumlah guru TK/ MD : 8 Jiwa
- 2) Jumlah guru SD/ MI : 62 Jiwa
- 3) Jumlah guru SLTP / MTs : 20 Jiwa
- 4) Jumlah guru SLTA/ MAN : 12 Jiwa
- 5) Jumlah Gedung TK / MD : 1 unit
- 6) Jumlah Gedung SD / MI : 7 unit
- 7) Jumlah Gedung SLTP / MTs: 5 unit
- 8) Jumlah Gedung SLTA / MA : 5 unit

b. Keagamaan

- 1) Jumlah Mesjid :10 unit
- 2) Jumlah Surau /Mushollah :2 unit
- 3) Jumlah Wihara / Klenteng : -
- 4) Jumlah Pure : -
- 5) Jumlah Gereja : -

c. Perhubungan

- 1) Jalan Tanah :41 km
- 2) Jalan Batu : -km
- 3) Jalan Aspal :7km
- 4) Jalan Hotmid : -km
- 5) Jembatan : 4 unit
- 6) Dermaga : 4 unit
- 7) Sepeda Motor : 195 unit
- 8) Pompong Angkutan Umum / Barang :73unit
- 9) Becak : -
- 10) Mobil Angkutan Umum / Barang : -

d. Pelayanan Umum

1) PLN / LISTRIK DESA	30	: ada
2) PDAM		: tidak ada
3) Telkom		: tidak ada
4) Bank		: tidak ada
5) Pasar		: ada
6) Kantor Pos		: tidak ada
7) Koperasi		: ada

e. Kesehatan

1) Rumah sakit		: tidak ada
2) Puskesmas		: tidak ada
3) Puskesmas Pembantu		: ada
4) Apotik		: tidak ada
5) Rumah Bersalin		: tidak ada
6) Balai Pengobatan		: tidak ada

2. Kondisi ekonomi

a. Pertanian

1) Areal Persawahan	: 652 Ha
2) Areal Palawija	: 19, 5 Ha

b. Perkebunan

1) Areal Kelapa	: 3311 Ha
2) Areal Kelapa Sawit	: 60 Ha

c. Perikanan

1) Areal Perikanan Laut	: -
2) Areal Perikanan Darat	: 2 Ha

C. Deskripsi Umum Responden

Dalam penelitian ini, responden terdiri dari Empat orang pemilik kebun bernama Ibu Rukayah, Ibu

Irawati, Ibu Umi, dan Ibu Sania serta Empat orang penggarap yang bekerja pada kebun-kebun tersebut. Seluruh penggarap memiliki hubungan kerja langsung dengan pemilik kebun, sehingga pola kerja sama yang terjalin dapat diamati secara menyeluruh dalam satu sistem pengelolaan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik kerja sama antara pemilik, dan penggarap, baik dalam bentuk bagi hasil maupun akad yang diterapkan.⁶⁶

Adapun para penggarap memiliki karakteristik yang beragam dari segi usia dan lama menjalin kerja sama. Bapak Safuan Merupakan Salah Satu Pengelola Kebun Ibu Rukayah, Ia Mengelola Kebun Seluas 50 Baris Dengan Durasi Lama Mengelola 10 (Sepuluh) Tahun, Misran Adalah Merupakan Pengelola Sebagian Kebun Ibu Irawati, Ia Mengelola Kebun Dengan Luas 30 Baris, Dengan Durasi Kerja Selama 4 (Empat) Tahun, Bapak Didi Adalah Merupakan Pengelola Kebun Ibu Umi, Ia Mengelola Kebun Dengan Luas 50 Baris Dengan Durasi Lama Mengelola Kebun 9 (Sembilan) Tahun, dan Bapak Ahmad Madi Merupakan Salah Satu Pengelola Kebun Ibu Sania, Ia Mengelola Kebun Ibu Sania Sebanyak 50 Baris, Dengan Lama 15 (Lima Belas Tahun) Lamanya.

Dilihat dari rentang usia, para penggarap berada pada kelompok usia produktif hingga usia matang,

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan pemilik dan penggarap kebun kelapa desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, 2026

yang menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan kebun masih didominasi oleh tenaga kerja yang aktif dan berpengalaman. Selain itu, lamanya hubungan kerja sama antara pemilik kebun dan para penggarap, yang sebagian telah berlangsung hingga belasan tahun, mencerminkan adanya hubungan yang cukup setabil, berkelanjutan, serta dilandasi oleh kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, deskripsi umum responden dalam penelitian ini tidak hanya menunjukkan jumlah dan identitas responden, tetapi juga menggambarkan variasi usia, jenis akad yang digunakan, serta durasi kerja sama yang terjalin. Hal ini menjadi dasar penting dalam menganalisis lebih lanjut mengenai praktik akad musaqah dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan kebun tersebut.

Berikut Penyajian data responden yang peneliti sajikan kedalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Data Responden Pemilik Kebun

No	Nama pemilik kebun	Alamat	Umur	Lama memiliki kebun	Luas kebun
1	Ibu Rukayah / PK-01	Desa sungai perak	51 th	Turun temurun dari orang tua ibu rukayah	100 baris
2	Ibu irawati / PK-02	Desa sungai	35 th	14 tahun	50 baris

No	Nama pemilik kebun	Alamat	Umur	Lama memiliki kebun	Luas kebun
		perak			
3	Ibu umi / PK-03	Desa sungai perak	55 th	22 tahun	80 baris
4	Ibu Sania / PK-04	Desa sungai perak	39 th	23 tahun	100 baris

Sumber: dari hasil wawancara kepada responden

Keterangan: PK=Pemilik Kebun

Tabel 3.2

Data Responden Penggarap Kebun

No	Nama Pengelola kebun	Alamat	Umur	Lama mengelola kebun	Luas kebun Yang di kelolal
1	Bapak Safuan /PG-01	Desa sungai perak	39 th	10 tahun	50 baris
2	Misran / PG-02	Desa sungai perak	24 th	4 tahun	30 baris
3	Bapak Didi / PG-03	Desa sungai perak	40 th	9 tahun	50 baris
4	Bapak Ahmad Madi / PG-09	Desa sungai perak	50 th	15 tahun	50 baris

Sumber: dari hasil wawancara kepada responden

Keterangan : PG= Penggarap Kebun

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Musaqah Pada Usaha Perkebunan Kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap kebun kelapa di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir dapat diketahui bahwa para pemilik dan penggarap kebun tersebut menerapkan akad musaqah pada sistem kerja sama yang mereka laksanakan.⁶⁷ Adapun pelaksanaan akad musaqah yang diterapkan pemilik dan penggarap kebun kelapa di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir akan diuraikan sebagai berikut:

a. Keberadaan kedua belah pihak

Rukun utama dalam akad musaqah adalah keberadaan kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) yang memenuhi syarat kecakapan hukum (*Ahliyyah*).⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan pemilik dan penggarap kebun kelapa desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, 2026

⁶⁸ Eka wahyu hestya budianto, *Akad musaqah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontemporer*, (jawa timur: PT Afanim Media Utama, 2025), h. 20

syarat kompetensi hukum pihak yang berakad. Dalam akad musaqah, kedua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan atau pohon (*Musaqi*) dan pekerja, harus memiliki kompetensi hukum sebagai subjek yang sah menurut syariah. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi adalah: pertama telah dewasa, yakni mencapai usia baligh atau pubertas; kedua berakal sehat, artinya mampu membedakan antara yang benar dan salah serta dapat membuat keputusan yang rasional; dan ketiga tidak berada di bawah larangan hukum, seperti dalam kondisi dibatasi haknya karena bangkrut atau bersifat boros. Tujuan dari ketentuan ini untuk memastikan keabsahan akad dan menjaga terjadinya kerugian pada salah satu pihak

Tabel 4.1

Rukun dan syarat poin satu akad musaqah

No	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	keberadaan kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap)	Apakah ketika berakad kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) ada ditempat?	8	0

berdasarkan hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun, ketika berakad kedua belah pihak berada ditempat. Dari 8 responden tersebut sudah dewasa (baligh), sehat, dan tidak berada dalam kondisi di batasi haknya karena bangrut.

b. Tanaman pertanian

Rukun kedua adalah tanaman pertanian ada pun syarat kecakapannya:⁶⁹

4

Tabel 4.2

Rukun dan syarat poin dua akad musaqah

No	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
2	Tanaman pertanian	apakah Akad dilakukan sebelum buah tanpa matang (<i>buduwwu al-shalaah</i>) atau siap dipasarkan?	8	0
		apakah sejak awal sudah ditentukan jangka waktu kerja sama pengelolaan kebun tersebut?	0	8

- 1) Akad harus dilakukan sebelum buah tanpa matang (*buduwwu al-shalaah*) atau siap dipasarkan. Hal ini untuk mencegah ketidakjelasan (*gharar*) dalam pembagian hasil, karena buah yang sudah tua atau siap panen dianggap telah menjadi hak eksklusif pemilik selain itu.

Berdasarkan hasil wawancara pada 4 pemilik kebun desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir dan 4 penggarap kebunnya, akad dilakukan sebelum buah tampak matang atau belum siap panen.

⁶⁹ Eka wahyu hestya budianto, *Akad musaqah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontemporer*, (jawa timur: PT Afanim Media Utama, 2025), h. 24-25

- 2) Penetapan jangka waktu akad yang jelas meskipun diperbolehkan untuk beberapa tahun. Namun, durasi yang terlalu lama (misalnya puluhan tahun) dimakruhkan karena dikuasakan terjadi perubahan signifikan pada kondisi pohon atau akar akibat usia, cuaca, atau faktor geografis.

Berdasarkan³ hasil wawancara pada 4 pemilik kebun desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir dan 4 penggarap kebunnya, untuk jangka waktu kerjanya ada, tapi tidak ditentukan waktu pasti hanya mengatakan masa panen. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

PK-01 Menyatakan:

"Tidak ditentukan, pokoknya siap dipanen ya panen"

PG-01 Menyatakan:

"tidak ada"

PK-02 Menjelaskan:

"Tidak, dia sistem waktunya seterah yang mengelola, asal kebun dirawatnya lah"

PG-02 Menyatakan:

"tidak ada"

PK-03 Menjelaskan:

"Tidak, waktu kerjanya seterah yang ngerawat, asal dirawat dengan baik ya tuah tu"

PG-03 Menyatakan:

"tidak ada"

PK-04 Menjelaskan:

"Tidak ada, kalau waktu kerja ngelolanya paling sedikit seminggu sekali harus dibersihkan kebunnya, jangan sampai Nampak tak terawat"

PG-04 Menjelaskan:

"Tidak Ada, kalau pengelolaan waktu kerja paling tidak sekali seminggu di tebas rumput, atau dirawatlah"

83

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kerja sama pengelolaan kebun kelapa di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir yang mereka lakukan sebelum buah tampak matang. selain itu, ada waktunya, tapi tidak ada menetapkan jangka waktu pasti, karena menunggu buah kelapa panen, Kerja samanya berlangsung selama kebun masih dirawat dan dikelola dengan baik oleh penggarap. Dengan demikian praktik yang dilakukan masyarakat desa sungai perak belum sepenuhnya sesuai dengan teori musaqah yang menganjurkan adanya penetapan jangka waktu akad secara jelas.

c. Hasil buah (*tsamarah*)

Hasil buah (*tsamarah*) menjadi rukun ketiga dengan tiga syarat utama: ⁷⁰

Tabel 4.3

Rukun dan syarat poin tiga akad musaqah

NO	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
3	Hasil buah (<i>tsamarah</i>)	apakah hasil panen adalah milik kedua pihak?	8	0
		Apakah ada proporsi (<i>Musyaa</i>) dan berapa Proporsi (<i>musyaa</i>)'. Pembagiannya?	8	0
		apakah persentase jelas sesuai yang disepakati di awal?	8	0
		Jika harga buah kelapa itu menurun, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?		
		Jika terjadi gagal panen buah atau ada kerusakan yang menyebabkan gagal panen, bagaimana pertanggung jawaban bapak/ ibu?		

- 1) Kepemilikan Bersama. ³ hasil panen adalah milik kedua pihak, tidak boleh dikhususkan untuk salah satu atau pihak ketiga. Misalnya tidak sah jika disepakati "penggarap mengambil semua buah dari pohon A".

Berdasarkan hasil seluruh wawancara pemilik kebun dan penggarap kebun "*iya*" artinya, hasil panen menjadi hak milik bersama tidak ada dikhususkan kemilikan kepihak 3.

- 2) Proporsi *musyaa'*. Pembagian harus berbentuk presentase (misalnya 30% untuk penggarap) dari total hasil, bukan jumlah tetap (contoh 100 kg) atau bagian pohon tertentu. ini memastikan keadilan terutama jika sebagian pohon gagal berbuah.

Bersadarkan hasil seluruh wawancara pemilik kebun dan penggarap kebun "*ada*" dan "*Bagi dua*" artinya, 50% : 50%

- 3) Pengetahuan kadar. persentase harus jelas disepakati di awal, seperti dalam akad mudharabah. jika tidak, akad batal karena ketidakjelasan (jahalah). Contoh: kesepakatan pada kutip penggarap mendapatkan 1/3 hasil" sah, tetapi "penggarap mendapatkan hasil sesuai kehendak pemilik" tidak sah.

Berdasarkan hasil 3 pertanyaan awal wawancara poin hasil buah (*tsamarah*) pemilik kebun dan penggarap kebun "*iya*" artinya, kesepakatan sesuai perjanjian awal akad tidak ada berubah". Adapun jawaban pertanyaan selanjutnya sebagai berikut:

Pk-01 menyatakan:

"sama aja sistemnya, bagi dua hasil panen buahnya. Harga turunkah naikkah tetap sama bagi dua"

PG-01 menyatakan:

"sistem bagi hasilnya tetap tidak berubah, bagi dua hasilnya"

PK-02 menyatakan:

"kalau harga kelapa dipasar turun, pembagian hasil tetap sama bagi dua. Tidak ada perubahan pembagiannya."

PG-02 Menyatakan:

"kalau harga kelapa turun, pembagain hasil kebun tetap bagi dua, tidak berubah"

PK-03 Menyatakan:

"tetap menggunakan kesepakatan awal, bagi dua hasilnya"

PG-03 Menyatakan:

"tetap bagi dua jika harga kelapa turun"

PK-04 Menyatakan:

"pembagian tetap sama bagi dua walalupun harga turun"

PG-04 Menyatakan:

"harga turun atau naik tetap pembagian hasilnya bagi dua"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jika penjualan buah kelapa dipasar harganya menurun, tidak ada perubahan pembagian hasilnya, tetap bagi dua hasil panen buah kelapa tersebut. Adapun jawaban pertanyaan selanjutnya sebagai berikut:

PK-01 Menyatakan:

"kalau gagal panen karena faktor alam seperti cuaca atau lainnya, biasanya kami sama sama menerima keadaan, baik itu saya pemilik kebun maupun penggarap kebun saya"

PG-01 Menyatakan:

"sama sama menerima keadaan, tidak ada tuntutan"

PK-02 Menyatakan:

"kalau kerusakan karena faktor alam penyakit tanaman, biasanya pertanggung jawaban dari hal itu sama aja seperti biasa, saya membantu biaya membeli pupuk atau obat-obatnyalah, penggarap tetap mengurus kebun seperti biasa"

PG-02 Menyatakan:

"kalau ada kerusakan tanaman karena faktor alam, biasanya saya laporkan ke pemilik kebun dan membicarakan itu terang, tanggung jawab saya biasanya merawat kebun kembali"

PK-03 Menyatakan:

"kalau gagal panen dan tak ada hasilnya yang dapat dibagi, biasanya tak ada yang saling menuntut, baik saya pemilik kebun sama penggarap, tanggung jawab saya membelikan pupuk atau obatannya untuk kebun saya"

PG-03 Menyatakan:

"kalau ada kerusakan dan gagal panen atau panennya sedikit, hasilnya tetap bagi dua, kalau tak ada, pemilik dan saya penggarap kebun tidak ada menuntut, menerima keadaan kebun, tanggung jawab saya merawat kebun itu hingga menghasilkan kembali"

PK-04 Menyatakan:

"kalau ada kerusakan buah atau hasil panen, kami menerima kerugian bersama baik saya pemilik kebun maupun penggarap kebun, kami menerima kerugian bersama, saya tidak membebankan semuanya kepada penggarap, karena hasilnya memang tidak selalu bagus, dan penggarap juga tidak ada menuntut upah jika"

dia tidak dapat hasil panen, karena apapun beban ditanggung kedua belah pihak, tanggung jawab saya memberikan biaya pupuk atau lainnya”

PG-04 Menyatakan:

“kalau kerusakan karena alam, biasanya menerima kerugian bersama, antara saya penggarap sama pemilik. Tanggung jawab saya me¹³awat kebun kembali”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa hasil panen merupakan hak milik bersama dan tidak ada bagian yang dikhususkan untuk pihak ketiga. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi dua atau 50% : 50%. Selain itu, jika harga menurun tidak ada perubahan bagi hasil tetap bagi dua hasil perkebuna kelapa. Dan jika gagal panen, tidak ada yang saling menuntut, hanya ada diskusi pertanggung jawaban, seperti pemilik memberikan biaya perawatan sedangkan penggarap merawat kembali hingga bisa memanenkan kembali. Dari hal tersebut dapat diketahui semua syarat rukun akad telah memenuhi ketentuan pembagian secara persentase (*musya*). Selain itu, persentase pembagian hasil telah disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama berlangsungnya kerja sama.

d. Pekerjaan perawatan

dalam akad musaqah adalah pekerjaan perawatan yang harus dilakukan sepenuhnya oleh penggarap tanpa campur tangan pemilik pohon.⁷¹

Kewajiban pekerja dalam musaqah pekerja dalam musaqah memiliki sejumlah tanggung jawab yang jelas. ia harus merawat tanaman dengan tindakan seperti penyiraman pemangkasan, pengendalian hama, hingga pemanenan.⁷²

Kewajiban pemilik dalam musaqah. pemilik lahan atau pohon bertugas menyediakan aset yang akan dikelola oleh pekerja. Ia juga harus menanggung kebutuhan dasar seperti air atau alat pertanian, apabila hal ini merupakan bagian dari kesepakatan akad.

Tabel 4.4

Rukun dan syarat poin empat akad musaqah

No	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
4	pekerjaan perawatan	apakah pemilik kebun menyediakan aset yang akan dikelola oleh pekerja? seperti harus menanggung kebutuhan dasar seperti air atau alat pertanian lainnya?	8	0
		Apa saja bentuk perawatan yang dilakukan oleh penggarap terhadap tanaman kelapa selama akad berlangsung hingga masa panen?	8	0
		Jika ada pekerjaan tambahan di luar kesepakatan akad, apakah ada		

⁷¹ *Ibid.*, h. 35-36

⁷² *Ibid.*, h. 36

No	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
		bayaran tambahan? Atau termasuk kedalam akad musaqah?		
		Jika penggarap berhenti sebelum masa penen, bagaimana cara mengupahnya?		

Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:⁷³

PK-01 Menjelaskan:

"Iya, semua biaya pupuk dan lain-lain saya yang tanggung, penggarap menebas rumput, memberikan lahan, merawat pohon, memanenkan hasilnya. "

"

PG-01 Menjelaskan:

"Pembagian tanggung jawabnya tu saya bertanggung jawab merawat, seperti membersihkan lahan sedangkan pemilik kebun menyediakan bahan perkebunan lagi"

PK-02 Menyatakan:

"Iya, menyediakan semua alatnya. Penggarap merawat kebunnya panenkan juga"

PG-02 Menjelaskan:

"Pembagiannya saya bertanggung jawab merawat kebun, seperti menebas rumput"

⁷³ *Ibid.*, h. 36

agar bersih lahan, panenkan. pemilik memberikan bahan pupuk dan sebagainya"

PK-03 Menyatakan:

"Iya,saya sediakan semua bahan dan alatnya air alat segala macam tu, penggarap merawat kebun kelapanya hingga panenkan"

PG-03 Menjelaskan:

"Pembagiannya saya merawat kebunnya, seperti menebas rumput membersihkan lahan memanenkan. sedangkan pemilik kebun memberikan kebutuhan perkebunannya"

PK-04 Menjelaskan:

"Iya,kami yang menyediakan alat dan bahan pertanian, penggarap merawat kebun seperti menyemprot racun kerumput, bersihkan lahan kebunlah panenkan juga kerja penggarap."

PG-04 Menjelaskan:

"Pembagiannya saya mengurus kebun pemilik memberikan kebutuhan kebun"

Berikut hasil wawancara pertanyaan poin tiga dari rukun pekerjaan perawatan:

PK-01 Menyatakan:

“ada, tapi itu dibicarakan dulu antara saya pemilik kebun dan penggarap kebun. Tidak termasuk ke akad kalau diluar kesepakatan”

PG-01 Menyatakan:

“ada bayaran, tapi itu kalau misal disuruh sama pemilik, kalau tidak ada, taka da pekerjaan tambahan itu, diluar kesepakatan”

PK-02 Menyatakan:

“jika ada pekerjaan tambahan yang bukan kesepakatan akad, saya bayar pakai upah, tapi jika saya yang suruh ya, seperti yang kamu bilang dulu pernah saya minta meluaskan anak parit kebun saya.

PG-02 Menyatakan:

“ada bayarannya, kalau yang punya kebun minta. Tidak termasuk keakad”

PK-03 Menyatakan:

“ada, bayarannya, seperti dulu membantu membuatkan rumah pondok dikebun, itu tidak termasuk keakad, pekerjaan akad cuman membersihkan lahan kebun merawat kebun”

PG-03 Menyatakan:

“ada bayaran, pernah dulu minta bantu bikin rumahnya pemilik kebun dikebunnya, saya dapat upah. Tidak termasuk keakad”

PK-04 Menyatakan:

“biasanya kalau ada pekerjaan tambahan saya bayar, tapi tanya dulu penggarap bersedia atau tidak, tidak termasuk”

PG-04 Menyatakan:

“ada upahnya kalau yang punya kebun suruh, tidak termasuk keakad”

Berikut hasil wawancara pertanyaan poin empat dari rukun pekerjaan perawatan:

PK-01 Menyatakan:

“kalau penggarap berhenti sebelum masa panen, karena alasan pribadi, biasanya dibicarakan dulu. Kalau ada hasil yang sudah jadi maka itu haknya juga, akan kami hitung sesuai kesepakatan”

PG-01 Menyatakan:

“kalau saya berhenti sebelum panen, saya akan membicarakan dengan pemilik dulu, saya tidak akan meminta upah, tapi minta hak

hasil yang ada aja, kalau bagi sesuai kesepakatan, bagi dua"

PK-02 Menyatakan:

"kalau penggarap berhenti tiba tiba sebelum masa panen, saya tidak langsung memberikan upah karena ini kesepakatan akadnya bagi hasil, kami lihat dulu, saya sama penggarap hasil yang ada, itu kami bagi hasil sesuai kesepakatan. Tapi bisa juga minta yang gantikan ada sangkut paut saudara sama penggarap, seperti misran dulu menggantikan bapaknya bekerja, dia ahli waris dari hasil kesepakatan itu"

PG-02 Menyatakan:

"kalau dari pengalaman saya kalau berhenti sebelum masa panen, harus ada yang gantikan, seperti bapak saya dulu saya yang gantikan, karena hak warisnya saya, pas masa panen baru bagi hasil".

PK-03 Menyatakan:

"kalau penggarap berhenti karena alasan yang dapat saya terima, kami selesaikan akad secara baik. Hak penggarap tetap dihitung berdasarkan hasil yang ada aja".

PG-03 Menyatakan:

“kalau saya berhenti sebelum masa panen, saya mintanya bagi hasil dengan hasil kebun yang ada aja, kesepakatan awal begitu jika berhenti pas belum masa panen”

PK-04 Menyatakan:

“berhenti bekerja sebelum masa panen, itu kami tentukan bagi hasilnya, dengan hasil yang ada aja. Karena kesepakatan kalau berhenti seperti itu ketentuannya”

PG-04 Menyatakan:

*“kalau saya berhenti sebelum masa panen, kesepakatannya waktu akad perihal hal ini, kami bagi hasilnya dengan hasil yang ada aja, tidak meminta upah. Sesuai kesepakatan awal begitu jika mau berhenti sebelum masa panen”*⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa penggarap bertanggung jawab penuh dalam merawat dan mengelola kebun, sedangkan pemilik kebun menyediakan berbagai kebutuhan perkebunan seperti pupuk, alat, air, dan bahan pendukung lainnya. Selain itu, jika ada pekerjaan tambahan selain kesepakatan awal akad, pemilik membayar atau upah pekerjaan itu ke penggarap, dan

jika penggarap berhenti sebelum masa panen maka pembagiannya dengan hasil yang ada aja, atau ada juga diganikan sama pihak ahli warisnya. Alasan tersebut dilakukan karena sudah dibicarakan di awal akad. Pembagian tanggung jawab ini telah dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan ketentuan musaqah mengenai pekerjaan perawatan, yaitu penggarap bertugas melakukan perawatan kebun, sedangkan pemilik kebun menyediakan kebutuhan dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan kebun.

22

e. Akad musaqah sebagai shighat (ijab dan qabul)

shighat, yaitu Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan) yang jelas. Ucapan yang sah untuk mengikuti musaqah. musaqah dapat dikukuhkan melalui ucapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pemilik dan pekerja.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, h. 40

Tabel 4.5
Rukun dan syarat poin lima akad musaqah

No	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
5	akad musaqah sebagai shighat (ijab dan qabul)	Apakah ada ucapan atau pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara bapak/ ibu dengan pemilik kebun saat akad dilakukan?	8	0

4

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun, mereka menganut mazhaf syafi' dan mereka menjawab "Ada" artinya adanya ucapan yang sah untuk mengikuti akad musaqah.

f. Waktu/ durasi akad

Musaqah dengan durasi tetap. dalam akad musaqah penetapan durasi akad secara pasti merupakan aspek penting yang berfungsi menghindari ketidakjelasan (*gh³⁷ar*) dengan durasi tetap menetapkan jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 3 tahun, sebagai batas pelaksanaan perawatan oleh pekerja.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, h. 47

Tabel 4.6

Rukun dan syarat poin enam akad musaqah

No	Rukun Akad Musaqah	Pertanyaan	Ya	Tidak
6	waktu/ durasi akad	apakah ada jangka waktu atau durasi kerja sama yang disepakat dalam akad kerja sama tersebut?	8	0

4

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun, “Ada, Tapi Tidak Ada, Jangka Waktu Yang Pasti, Karena Menentukan Jangka Panen” artinya tidak ada penetapan durasi akad secara pasti, tapi hanya mengatakan bahwa penetapan kerjanya hingga panen.

2. Penerapan Prinsip-prinsip fiqih muamalah pada praktik perkebunan kelapa desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir

a. 1 Prinsip mubah

Prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam adalah mubah, yang berarti halal atau diperbolehkan. Muamalah merujuk pada interaksi manusia dalam bentuk transaksi atau hubungan ekonomi yang diatur oleh hukum Islam. Prinsip mubah menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Quran atau Hadist. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang

yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip mubah dalam muamalah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum.⁷⁶

Tabel 4.7

Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin satu

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Prinsip mubah	Menurut Bapak/Ibu, apakah kerja pengelolaan kebun kelapa ini dilakukan atas dasar kesepakatan yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan agama?	8	0

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun:

PK-01 Menjelaskan:

"Menurut saya kesepakatan pengelolaan kebun kelapa ini sesuai aturan agama, karena dalam pembagiannya adil sangat bagi dua"

PG-01 Menyatakan:

"iya"

PK-02 Menjelaskan:

⁷⁶ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

"Menurut saya iya, sesuaiilah aturan agama islam adil menguntungkan satu sama yang lain"

PG-02 Menyatakan:

"iya"

PK-03 Menjelaskan:

"Menurut saya kerja sama ini aturannya sesuai aturan agama islam"

PG-03 Menyatakan:

"iya"

PK-04 Menjelaskan:

"Iya menurut saya aturan kerja sama ni tak ada melanggar aturan agama, karena kerja samanya adil dan sesuai kesepakatan awal"

PG-04 Menyatakan:

"iya"

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, seluruh responden menyatakan bahwa kerja sama pengelolaan kebun yang dilakukan telah sesuai dengan aturan agama Islam. Menurut mereka, pembagian hasil dilakukan secara adil, yaitu dengan sistem bagi dua (50% : 50%), serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, kerja sama tersebut dianggap saling menguntungkan dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

37

40

Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun di Desa Sungai Perak sudah sesuai dengan prinsip muabah dalam muamalah, karena dilakukan atas dasar kesepakatan, keadilan, saling menguntungkan, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

b. Prinsip Adil

Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama.⁷⁷

Tabel 4.8

Prinsip-prinsip fiqh muamalah poin dua

No	Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
2	Prinsip Adil	Apakah ada ketentuan pembagian hasil? Bagaimana pembagian hasil dan tanggung jawab antara Bapak/Ibu dengan pemilik/penggarap agar tetap adil bagi kedua belah pihak?	8	0

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun:

PK-01 Menjelaskan:

3

⁷⁷ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

"ada, Agar adil kesepakatan Pembagian hasilnya bagi dua, tanggung jawabnya saya yang menyiapkan keperluan apa saja untuk berkebun. Sedangkan yang menggarap merawat, menjaga, memanen hasil kebun kelapanya"

PG-01 Menyatakan:

"Iya, sudah adil bagi dua, pemilik memberikan bahan berkebun saya mengelola kebunnya"

PK-02 Menjelaskan:

"Iya, Pembagiannya bagi dua, tanggung jawab saya menyiapkan apa yang diperlukan saat berkebun kelapa sedangkan penggarap merawat kebunnya memanenkan juga "

PG-02 Menyatakan:

"Iya, Sudah Adil bagi dua, pemilik memberikan fasilitas saya mengelolanya"

PK-03 Menjelaskan:

"Iya, Bagi dua untuk pembagiannya, saya bertanggung memberikan semua keperluan berkebun sedangkan penggarap mengelola kebunnya"

PG-03 Menyatakan:

"Iya, adil bagi dua, saya mengelola kebun pemilik memberikan fasilitas "

PK-04 Menjelaskan:

"Iya, Pembagiannya bagi dua. Saya bertanggung menyediakan keperluan berkebun sedangkan penggarap mengelola kebun"

PG-04 Menyatakan:

"sudah adil bagi dua, pemilik memberikan fasilitas saya mengelolanya"

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi dua (50% : 50%). Selain itu, terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas, yaitu pemilik kebun menyediakan berbagai kebutuhan perkebunan seperti pupuk, alat, dan keperluan lainnya, sedangkan penggarap bertanggung jawab dalam merawat, menjaga, dan memanen hasil kebun kelapa. Seluruh penggarap juga menyatakan bahwa kerja sama yang dijalankan telah berlangsung secara adil.

Dengan demikian, praktik kerja sama¹⁶ pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Hal ini terlihat dari pembagian hasil yang seimbang, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta adanya kesepakatan yang memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. ¹Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menyoroti pentingnya saling mendapat manfaat dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. Dalam Islam, prinsip saling mendapat manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah.⁷⁸

Tabel 4.9

Prinsip-prinsip fiqh muamalah poin tiga

No	Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
3	Prinsip Saling Menguntungkan	Apakah kerja sama akad musaqah ini memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemilik dan penggarap? Jelaskan	8	0

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun:

PK-01 Menjelaskan:

"Iya memberikan manfaat dan keuntungan bagi saya dan penggarap, manfaatnya yang saya dapat kebun saya tidak terbengkalai manfaat buat penggarap dia dapat pekerja, itu menguntungkan kedua belah pihak"

PG-01 Menjelaskan:

⁷⁸ Idris Siregar, dkk. ³"Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

"Manfaatnya saya dapat pekerjaan dan pekerjaan ini sangat menguntungkan bagi saya karena hasil perkebunan kami bagi dua sama pemilik kebun"

PK-02 Menjelaskan:

"Iya, keuntungan saya kebun saya terawat dapat keuntungan panen dari kebun saya, kalau penggarap dia dapat pekerjaan sama separuh hasil panen"

PG-02 Menjelaskan:

"Keuntungannya yang saya rasakan saya mendapatkan pembagian hasil dari saya merawat kebun"

PK-03 Menjelaskan:

"Iya, bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak, seperti kebun milik saya terawat dan penggarap dapat pembagian hasilnya atas dia bekerja dikebun saya"

PG-03 Menyatakan:

"Keuntungannya saya dapat pembagian hasil kebunnya"

PK-04 Menjelaskan:

"Iya,manfaatnya kebun saya terawat, sedangkan penggarap dapat pekerjaan, keuntungannya hasil kebun kami bagi dua tadi"

PG-04 Menyatakan:

"Keuntungannya saya dapat pembagian hasil kebunnya".

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa kerja sama pengelolaan kebun kelapa memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik kebun, manfaat yang diperoleh adalah kebun menjadi terawat, tidak terbengkalai, dan tetap menghasilkan panen. Sementara itu, bagi penggarap, kerja sama tersebut memberikan kesempatan kerja serta memperoleh bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembagian hasil yang dilakukan secara bagi dua (50% : 50%) juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip saling menguntungkan dalam muamalah.

1

d. Prinsip Terhindar dari Riba

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan menghindari riba adalah bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Riba mengacu pada tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan

diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan.⁷⁹

Tabel 4.10

Prinsip-prinsip fiqh muamalah poin empat

No	Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
4	Prinsip Terhindar dari Riba	Apakah dalam kerja sama ini terdapat tambahan p26 bayaran atau syarat tertentu yang dapat merugikan salah satu pihak?	0	8

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun.

PK-01 Menyatakan:

"Kalau tambahan bayaran yang merugikan tidak ada"

PG-01 Menyatakan:

"Tidak ada"

PK-02 Menyatakan:

"Tidak ada yang merugikan"

PG-02 Menyatakan:

"Tidak ada"

PK-03 Menyatakan:

"Tidak ada yang merugikan"

3

⁷⁹ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

PG-03 Menyatakan:
"Tidak ada"

PK-04 Menyatakan:
"Tidak ada yang merugikan"

PG-04 Menyatakan:
"Tidak ada"

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, seluruh responden menyatakan bahwa⁴⁵ tidak terdapat tambahan bayaran maupun syarat yang merugikan salah satu⁶¹ pihak dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa. Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal, tanpa adanya tuntutan pembayaran tambahan di luar perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip muamalah yang terhindar dari¹⁴ riba.¹⁶

e. Prinsip Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah.⁸⁰

⁸⁰ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

Tabel 4.11

Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin lima

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
5	Prinsip Jujur dan Amanah	4. Apakah pemiik/ penggarap menunjukkan sikap kejujuran dan tanggung jawab 12. selama ini? Bagaimana sikap kejujuran dan tanggung jawab pemilik/ penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa selama kerja sama berlangsung?	8	0

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun.

PK-01 Menjelaskan:

"Ya, Sikap penggarap selama bekerja sangat jujur ketika mengelola kebun saya seperti pas melapor hasil panen selalu sesuai"

PG-01 Menjelaskan:

"Ya, Saya menjaga kejujuran dengan cara selalu menyampaikan hasil panen yang sebenar-benarnya kepada pemilik kebun"

PK-02 Menjelaskan:

"Ya, Alhamdulillah selama ini penggarap amanah ya tidak pernah tidak jujur selalu jujur apa yang ada dikebun"

PG-02 Menjelaskan:

"Ya, Caranya menyampaikan apa adanya dikebun sama pemilik kebun. Cara saya bertanggung jawab dalam mengelola kebun biasa saya menebas rumput pokoknya merawat kebunlah"

PK-03 Menjelaskan:

"Ya, Setau saya penggarap bekerja dengan baik dan jujur. kalau ada hasil panen atau kendala dikebun, biasanya langsung kasi tahu"

PG-03 Menjelaskan:

"Ya, Ketika hendak panen biasa melapor ke pemilik kebun, pemilik biasa juga melihat hasil panen, tanggung jawab mengelola kebun seperti biasalah membersihkan kebun dan lain-lain"

PK-04 Menjelaskan:

"Ya, Saya menjaga kejujuran dengan cara selalu menyampaikan hasil panen yang sebenar-benarnya kepada pemilik kebun"

PG-04 Menjelaskan:

"Ya, Saya menjaga kejujuran dengan cara selalu menyampaikan hasil panen yang sebenar-benarnya kepada pemilik kebun".

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa para penggarap telah menunjukkan

sikap jujur dan amanah dalam mengelola kebun. Hal ini terlihat dari kebiasaan penggarap yang selalu menyampaikan hasil panen yang sebenarnya kepada pemilik kebun, melaporkan kondisi serta kendala yang terjadi di kebun, dan melaksanakan tanggung jawab perawatan kebun dengan baik. Para pemilik kebun juga menyatakan bahwa selama kerja sama berlangsung, penggarap bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip jujur dan amanah dalam muamalah.

f. Prinsip Menjaga Keberkahan

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menjaga keberkahan adalah bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat keberkahan. Keberkahan dalam Islam berarti keberkatan dan kemashlahatan yang diperoleh dari setiap transaksi dan interaksi.⁸¹

Tabel 4.12

Prinsip-prinsip fiqh muamalah poin enam

No	Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
6	Prinsip Menjaga	Menurut Bapak/Ibu, apakah	8	0

⁸¹ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

	Keberkahan	kerja sama ini dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat agar memperoleh keberkahan?		
--	------------	---	--	--

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun.

PK-01 Menjelaskan:

"Ya, Menurut saya, kerja sama ini sudah sesuai syariat karena dari awalkan didasari kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang dirugikan, serta pembagiannya dilakukan secara adil tidak berubah-ubah. Terus apa adanya dikebun selalu sesuai dengan yang dikatakan sama pengelola kebun dari situ saya rasa itu sudah memperoleh keberkahan atas kerja sama ini"

PG-01 Menyatakan:

"iya"

PK-02 Menjelaskan:

"Ya, Menurut saya kerja sama ini sudah baik sesuai dengan syariat, didasari kesepakatan saling setuju, saling percaya kami, pembagian hasilnya pun adil. Dari situ memperoleh keberkahan"

PG-02 Menyatakan:

"iya"

PK-03 Menjelaskan:

"Ya, insyaAllah kerja sama ni sesuai syariat, karena juga pembagiannya adil, saling percaya, semua sesuai kesepakatan awal InsyaAllah berkahlah"

PG-03 Menyatakan:

"iya"

PK-04 Menjelaskan:

"Ya, Alhamdulillah Memperolahlah keberkahan, karena sudah sesuai syariat, adil, saling percaya"

PG-04 Menyatakan:

"iya"

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa para responden menilai kerja sama pengelolaan kebun yang mereka lakukan telah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini karena kerja sama tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama, adanya rasa saling percaya, pembagian hasil yang adil, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Selain itu, pengelolaan kebun dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip menjaga keberkahan dalam muamalah.

g. Prinsip Saling Menghargai

Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya.⁸²

Tabel 4.13

Prinsip-prinsip fiqih muamalah poin tujuh

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Pertanyaan	Ya	Tidak
7	Prinsip Saling Menghargai	Apakah bapak/ibu dan pemilik/penggarap saling menghargai selama menjalankan akad musaqah? Bagaimana hubungan dan sikap saling menghargai antara Bapak/Ibu dengan pemilik/penggarap selama menjalankan akad musaqah?	8	0

Berikut hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun.

PK-01 Menjelskan:

"Ya, Alhamdulillah, hubungan kami sama penggarap baik,saling menghormati dan saling menjaga sikap"

PG-01 Menjelaskan:

⁸² Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123

"Ya, Kami selalu menjaga komunikasi dengan baik, saling menghormati hak serta kewajiban, lancarlah selama ini"

PK-02 Menyatakan:

"Ya, Alhamdulillah baiklah hubungan kami"

PG-02 Menjelaskan:

"Ya, Saya selalu menghargai pemilik kebun dengan bekerja secara jujur, tanggung jawab mengelola kebun dengan baik"

PK-03 Menyatakan:

" Ya, Alhammdulillah baik"

PG-03 Menjelaskan:

"Ya, Hubungan kami baik karena saling menghormati perannya masing-masing dalam kerja samamengelola kebun kelapani"

PK-04 Menyatakan:

" Ya, Alhamdulillah selama selamani baik"

PG-04 Menjelaskan:

"Ya, Selama kerja sama berlangsung, saling percaya dan menghormati satu sama lain. Jika ada masalah tentang kebun bicarakan dengan baik."

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa hubungan antara pemilik kebun dan

penggarap terjalin dengan baik. Kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, menjaga komunikasi yang baik, serta saling percaya dalam menjalankan kerja sama. Penggarap juga menunjukkan sikap menghargai pemilik kebun dengan bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, sedangkan pemilik kebun memberikan kepercayaan kepada penggarap dalam mengelola kebun. Apabila terdapat permasalahan, kedua belah pihak menyelesaikannya melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip saling menghargai dalam muamalah.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Musaqah Pada Usaha Perkebunan Kelapa Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian yang sudah disajikan di atas, penulis dapat menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan Praktik Akad Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

a. Keberadaan kedua belah pihak

Dari 8 informan tersebut ketika berakad kedua belah pihak berada ditempat. Selain itu, Dari 8

responen tersebut sudah dewasa (baligh), sehat, dan tidak berada dalam kondisi di batasi¹⁰⁰nya karena bangrut. Dengan demikian praktik yang dilakukan masyarakat desa sungai perak sudah sepenuhnya sesuai dengan teori musaqah yang menganjurkan adanya Keberadaan kedua belah pihak serta syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

b. ⁸³Penanaman pertanian

Berdasarkan hasil wawancara tersebut²⁷, diketahui bahwa kerja sama pengelolaan kebun kelapa di desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir yang mereka lakukan sebelum buah tampak matang. selain itu, ada jangka waktunya, tapi tidak ada menetapkan jangka waktu pasti, karena menunggu buah kelapa panen, Kerja samanya berlangsung selama kebun masih dirawat dan dikelola dengan baik oleh penggarap. Dengan demikian praktik yang dilakukan masyarakat desa sungai perak belum⁷⁸ sepenuhnya sesuai dengan teori musaqah yang menganjurkan adanya penetapan jangka waktu akad secara jelas.

c. ¹³Hasil buah (tsamarah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa hasil panen merupakan hak milik bersama dan tidak ada bagian yang dikhususkan untuk pihak ketiga. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi dua atau 50% : 50%. Selain itu, jika harga menurun tidak ada perubahan bagi hasil tetap bagi dua

hasil perkebuna kelapa. Dan jika gagal panen, tidak ada yang saling menuntut, hanya ada diskusi pertanggung jawaban, seperti pemilik memberikan biaya perawatan sedangkan penggarap merawat kembali hingga bisa memanenkan kembali. Dari hal tersebut dapat diketahui semua syarat rukun akad telah memenuhi ketentuan pembagian secara persentase (*musya'*). Selain itu, persentase pembagian hasil telah disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama berlangsungnya kerja sama.

d. Pekerjaan perawatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa penggarap bertanggung jawab penuh dalam merawat dan mengelola kebun, sedangkan pemilik kebun menyediakan berbagai kebutuhan perkebunan seperti pupuk, alat, air, dan bahan pendukung lainnya. Selain itu, jika ada pekerjaan tambahan selain kesepakatan awal akad, pemilik membayar atau upah pekerjaan itu ke penggarap, dan jika penggarap berhenti sebelum masa panen maka pembagiannya dengan hasil yang ada aja, atau ada juga digantikan sama pihak ahli warisnya. Alasan tersebut dilakukan karena sudah dibicarakan di awal akad. Pembagian tanggung jawab ini telah dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan

ketentuan musaqah mengenai pekerjaan perawatan, yaitu penggarap bertugas melakukan perawatan kebun, sedangkan pemilik kebun menyediakan kebutuhan dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan kebun.

22

e. Akad musaqah sebagai shighat (ijab dan qabul)

shighat, yaitu Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan) yang jelas. Ucapan yang sah untuk mengikuti musaqah. musaqah dapat dikukuhkan melalui ucapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun, masyarakat desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir penganut mazhab syafi'i. dan mereka juga mengatakan "Ada" artinya adanya ucapan yang sah untuk mengikuti akad musaqah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa praktik akad musaqah didesa sungai perak telah memenuhi rukun akad musaqah berupa Ucapan yang sah untuk mengikuti musaqah sesuai mazhab yang dianutnya.

f. Waktu/ durasi akad

Musqah dengan durasi tetap. dalam akad musaqah penetapan durasi akad secara pasti merupakan aspek penting yang berfungsi menghindari ketidak jelasan (klarifikasi) dengan durasi tetap menetapkan jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 3 tahun, sebagai batas pelaksanaan perawatan oleh pekerja.

4

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun, “Ada, Tapi Tidak Ada, Jangka Waktu Yang Pasti, Karena Menentukan Jangka Panen” artinya tidak ada penetapan durasi akad secara pasti, tapi hanya mengatakan bahwa penetapan kerjanya hingga panen.

Dengan demikian penerapan jangka waktu tidak sesuai dengan teori durasi akad musaqah.

2. Penerapan Prinsip-prinsip fiqh muamalah pada praktik perkebunan kelapa desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir

a. Prinsip mubah

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, seluruh responden menyatakan bahwa kerja sama pengelolaan kebun yang dilakukan telah sesuai dengan aturan agama Islam. Menurut mereka, pembagian hasil dilakukan secara adil, yaitu dengan sistem bagi dua (50% : 50%), serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, kerja sama tersebut dianggap saling menguntungkan dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

40

Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun di Desa Sungai Perak sudah sesuai dengan prinsip mubah dalam muamalah, karena dilakukan atas dasar kesepakatan, keadilan, saling menguntungkan,

69

dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

b. Prinsip Adil

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi dua (50% : 50%). Selain itu, terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas, yaitu pemilik kebun menyediakan berbagai kebutuhan perkebunan seperti pupuk, alat, dan keperluan lainnya, sedangkan penggarap bertanggung jawab dalam merawat, menjaga, dan memanen hasil kebun kelapa. Seluruh penggarap juga menyatakan bahwa kerja sama yang dijalankan telah berlangsung secara adil.

Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Hal ini terlihat dari pembagian hasil yang seimbang, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta adanya kesepakatan yang memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Prinsip Saling Menguntungkan

13

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa kerja sama pengelolaan kebun kelapa memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik kebun, manfaat yang diperoleh adalah kebun menjadi terawat, tidak terbengkalai, dan

53

tetap menghasilkan panen. Sementara itu, bagi penggarap, kerja sama tersebut memberikan kesempatan kerja serta memperoleh bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembagian hasil yang dilakukan secara bagi dua (50% : 50%) juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip saling menguntungkan dalam muamalah.

d. Prinsip Terhindar dari Riba

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, seluruh responden menyatakan bahwa tidak terdapat tambahan bayaran maupun syarat yang merugikan salah satu pihak dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa. Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal, tanpa adanya tuntutan pembayaran tambahan di luar perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip muamalah yang terhindar dari riba.

e. Prinsip Jujur dan Amanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa para penggarap telah menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam mengelola kebun. Hal ini terlihat dari kebiasaan penggarap yang selalu

menyampaikan hasil panen yang sebenarnya kepada pemilik kebun, melaporkan kondisi serta kendala yang terjadi di kebun, dan melaksanakan tanggung jawab perawatan kebun dengan baik. Para pemilik kebun juga menyatakan bahwa selama kerja sama berlangsung, penggarap bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip jujur dan amanah dalam muamalah.

f. **Prinsip Menjaga Keberkahan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa para responden menilai kerja sama pengelolaan kebun yang mereka lakukan telah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini karena kerja sama tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama, adanya rasa saling percaya, pembagian hasil yang adil, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Selain itu, pengelolaan kebun dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip menjaga keberkahan dalam muamalah.

g. **Prinsip Saling Menghargai**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 pemilik kebun dan 4 penggarap kebun di Desa Sungai Perak, diketahui bahwa hubungan antara pemilik kebun dan penggarap terjalin dengan baik. Kedua belah pihak

saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, menjaga komunikasi yang baik, serta saling percaya dalam menjalankan kerja sama. Penggarap juga menunjukkan sikap menghargai pemilik kebun dengan bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, sedangkan pemilik kebun memberikan kepercayaan kepada penggarap dalam mengelola kebun. Apabila terdapat permasalahan, kedua belah pihak menyelesaikannya melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Sungai Perak telah sesuai dengan prinsip saling menghargai dalam muamalah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat musaqah, seperti adanya kedua belah pihak yang berakad, shighat (ijab dan qabul), pembagian hasil yang jelas, serta pembagian tugas dalam perawatan kebun. Namun, akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan teori musaqah karena tidak adanya penetapan jangka waktu atau durasi akad secara pasti berapa tahun sejak awal perjanjian, hanya mengatakan jangka kerjanya hingga panen, dan siklus pekerjaan tersebut berputar seperti sebelumnya, jika masih ingin kerja sama antara kedua belah pihak.
2. Berdasarkan tinjauan hukum fikih muamalah, praktik akad musaqah pada usaha perkebunan kelapa di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, yaitu prinsip mubah, adil, saling menguntungkan, terhindar dari riba, jujur dan amanah, menjaga keberkahan, serta saling menghargai. Hal ini terlihat

dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pembagian hasil yang seimbang sebesar 50%:50%, pembagian tanggung jawab yang jelas, tidak adanya unsur riba, serta adanya kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek penetapan jangka waktu akad karena tidak ditentukan secara pasti sejak awal perjanjian.

56

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun dan penggarap, hendaknya membuat kesepakatan yang lebih jelas mengenai jangka waktu kerja sama agar pelaksanaan akad musaqah lebih sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Kepada masyarakat Desa Sungai Perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, diharapkan dapat mempertahankan praktik kerja sama yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan saling menguntungkan.
3. Kepada perangkat pemerintah desa sungai perak kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akad musaqah yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, sehingga kerja sama antara pemilik

kebun dan penggarap memiliki kesesuaian dengan ketentuan akad musaqah dan fiqih muamalah.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji praktik musaqah pada objek atau wilayah yang berbeda serta menggunakan jumlah informan yang lebih banyak sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press
- Eka wahyu hestya budianto. 2025. *Akad musaqah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontemporer*, jawa timur: PT Afanim Media Utama
- Fitrah Sugiarto. 2022. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 3
- Mahmudatus Sa'diyah. 2022. *Pengantar Fiqih Muamalah*, jepara: UNISNU Press
- Nasaruddin, dkk. 2024. *studi kasus dan multi situs dalam pendekatan kualitatif*, Padang: CV. Gita Lentera
- Sofyan Sulaiman, dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, Tembilahan: Universitas islam Indragiri

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: alfabeta

Widjaja Abdi. 2022. *Fiqih Muamalah*, Samata: Fakultas Syariah Dan Hukum,

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Bambang Lesmono Dan Sri Sudiarti. 2021. "Tafsir Potongan Ayat Pertamapada Surat Al-Maidah" *Mubeza : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume Xi, Nomor 1

Idris Siregar, dkk. 2024 . "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV

Khadijatul Musanna. 2022. "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume VII, Nomor I

Kiki Candri. 2025. "Transaksi Akad Musaqah Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah", *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume II, Nomor II

Meliani La Jaini, ddk. 2025. "Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Prespektif Hukum

Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu)", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume III, Nomor III

Mhd Panerangan Hasibuan, dkk. 2023. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi", *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume I, Nomor I

Muzayanah¹ dan Haryani Zelia Pitri. 2024. "Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Al-Mizan jurnal hukum ekonomi syariah*, Volume VIII, Nomor I

Nofal, dkk. 2025. "Penerapan Akad Musaqah Terhadap Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang, *Journal of Shariah Economic Law*, Volume 5, Nomor 2

Nur Azizah. 2022. "Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal", *Jurnal Islamic Circle*, Volume III, Nomor II

Putri Novita Sari, dkk. 2026. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa (Studi Didesa Paya Kecamatan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran)”, *Journal of Islamic Laws and Studies*, Volume IV, Nomor III

Putri Nuraini dan Andika Pratama. 2022. “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume X Nomor I

Rahmat Firdaus. 2018. “Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya”, *Skripsi*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Sri Etfina. 2021. “Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti”, *Skripsi*, Sinjai: Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai

C. WEBSITE

Muhammad zia abdurrofi. 2025. “Fiqih Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya”, dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqih-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> pada hari selasa tanggal 17 maret 2026 jam 11.50 WIB

Tafsir Web. “Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir.” <https://tafsirweb.com/1885-surat-al->

[maidah-ayat-1.html](#) Diakses pada Selasa, 30 Juni
2026 jam 09.05 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Instrumen wawancara Rukun dan syarat Akad musaqah

18

Pedoman Wawancara Pemilik dan penggarap Kebun Kelapa Di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Lama memiliki/ menggarap :

Daftar pertanyaan wawancara

18

No	Rukun Akad Musaqah	Syarat-Syarat Akad Musaqah	Pertanyaan
1	18 beradaan kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap)	1. Telah dewasa, yakni mencapai usia baligh atau pebertas 2. Berakal sehat, artinya mampu membedakan antara yang benar dan salah 3. Tidak berada dalam kondisi dibatasi haknya	4 apakah ketika berakad kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) ada ditempat?
2	Tanaman pertanian	1. Akad harus dilakukan sebelum buah tampak matang atau siap dipasarkan. Karena kalau sudah matang, buah tersebut hak eksklusif pemilik kebun.	1. apakah Akad dilakukan sebelum buah tanpa matang (<i>buduwwu al-shalaah</i>) atau siap dipasarkan? 2. apakah sejak awal sudah ditentukan jangka waktu kerja

No	Rukun Akad Musaqah	Syarat-Syarat Akad Musaqah	Pertanyaan
		2. Penetapan jangka waktu akad yang jelas meskipun diperbolehkan beberapa tahun. Namun, durasi yang terlalu lama seperti puluhan tahun 3. Imakruhkan	sama pengelolaan kebun tersebut?
3	Hasil buah (<i>tsamarah</i>)	1. hasil panen milik bersama kedua belah pihak, tidak boleh dikhususkan untuk pihak ke tiga. 2. Proporsi <i>Musyaa'</i> . Pembagian harus berbentuk persentase misalnya 30% milik pengarap dari total hasil, bukan jumlah tetap seperti contoh 100kg. 3. Persentase harus jelas dari kesepakatan awal akad	1. apakah hasil panen adalah milik kedua pihak? 2. Apakah ada proporsi (<i>musyaa</i>) pembagian hasil? berapa Proporsi (<i>musyaa</i>)'. Pembagiannya? 3. apakah persentase jelas sesuai yang disepakati di awal? 4. Jika harga buah kelapa itu menurun, bagaimana sistem bagi hasil tersebut? 5. Jika terjadi gagal panen buah atau ada kerusakan yang menyebabkan gagal panen, bagaimana pertanggungjawaban bapak/ibu?
4	pekerjaan perawatan	1. pemilik kebun berkewajiban menyediakan aset yang	1. apakah pemilik kebun menyediakan aset yang akan dikelola

No	Rukun Akad Musaqa	Syarat-Syarat Akad Musaqa	Pertanyaan
		akan dikelola oleh pekerja, lalu menanggung kebutuhan dasar air atau alat pertanian, apabila merupakan bagian kesepakatan awal. 2. Penggarap kebun berkewajiban merawat tanaman dengan tindakan seperti penyiraman, pemangkasan, pengendalian hama, hingga masa panen.	oleh pekerja? seperti harus menanggung kebutuhan dasar seperti air atau alat pertanian lainnya? 2. Apa saja bentuk perawatan yang dilakukan oleh penggarap terhadap tanaman kelapa selama akad berlangsung hingga masa panen? 3. Jika ada pekerjaan tambahan di luar kesepakatan akad, apakah ada bayaran tambahan? Atau termasuk kedalam akad musaqa? 4. Jika penggarap berhenti sebelum masa panen, bagaimana cara mengupahnya?
5	akad musaqa sebagai shighat (ijab dan qabul)	Syarat ijab dan qabul menurut beberapa mazhab: 1. Hanafi: menggunakan lafaz yang jelas (<i>ekspilist</i>) "musaqa" 2. Syafi'i: kesepakatan dapat dilakukan dengan lafaz atau tindakan	Apakah ada ucapan atau pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara bapak/ ibu dengan pemilik kebun saat akad dilakukan? Seperti apa?

No	Rukun Akad Musaqah	Syarat-Syarat Akad Musaqah	Pertanyaan
		yang menunjukan adanya akad. 3. Maliki: akad sah melalui tindakan yang menunjukan kerja sama. 4. Hambali: menggunakan lafaz umum yang menunjukan kemitraan dan pembagian hasil.	
6	waktu/ durasi akad	Syarat durasi akad menurut beberapa mazhab: 1. Hanafi dan syafi'i: durasi yang jelas merupakan syarat wajib dalam akad musaqah demi menjaga kepastian hokum dan mencegah konflik. 2. Maliki dan hanafi: tidak mensyaratkan durasi tetap selama tujuan akad musaqah dapat dipahami dengan jelas misalnya disebutkan "sampai panen tiba" atau "rawatlah kebun ini sampai 2 tahun, dan anda berkah atas separuh hasil panen"	apakah ada jangka waktu atau durasi kerja sama yang disepakat dalam akad kerja sama tersebut?

2. Pedoman Instrumen Wawancara Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

18

Pedoman Wawancara **Pemilik dan penggarap Kebun Kelapa Di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Lama memiliki/ menggarap :

Daftar pertanyaan wawancara

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Indikator Yang Gali	Pertanyaan
1	Prinsip mubah	1. Kerja sama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama 2. Tidak bertentangan dengan syariat islam (objek kerja sama kebun kelapa merupakan	Menurut Bapak/Ibu, apakah kerja sama pengelolaan kebun kelapa ini dilakukan atas dasar kesepakatan yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan agama?

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Indikator Yang Gali	Pertanyaan
		objek yang halal	
2	Prinsip Adil	1. Pembagian hasil dilakukan secara adil sesuai kesepakatan 2. Hak dan kewajiban pemilik serta penggarap dijalankan dengan seimbang.	Apakah ada ketentuan pembagian hasil? Bagaimana pembagian hasil dan tanggung jawab antara Bapak/Ibu dengan pemilik/penggarap agar tetap adil bagi kedua belah pihak?
3	Prinsip Saling Menguntungkan	1. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat atas kerja sama 2. Tidak ada pihak yang dirugikan	Apakah kerja sama akad musaqah ini memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemilik dan penggarap? Jelaskan
4	Prinsip Terhindar dari Riba	1. Tidak ada tambahan keuntungan yang mengandung	Apakah dalam kerja sama ini terdapat tambahan pembayaran atau syarat tertentu yang dapat merugikan

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Indikator Yang Gali	Pertanyaan
		unsur riba 2. Kerja sama dilakukan tanpa praktik yang dilarang syari'at	salah satu pihak?
5	Prinsip Jujur dan Amanah	1. Kejujuran dalam pembagian hasil 2. Tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban masing-masing 3. Tidak ada penyembunyian hasil atau pelanggaran kesepakatan	Apakah pemiik/ penggarap ⁴ menunjukkan sikap kejujuran dan tanggung jawab selama ini? Bagaimana sikap ¹² kejujuran dan tanggung jawab pemilik/ penggarap dalam pengelolaan kebun kelapa selama kerja sama berlangsung?
6	Prinsip Menjaga Keberkahan	1. Kerja sama dilakukan dengan niat yang baik 2. Pelaksanaan sesuai syariat islam	Menurut Bapak/Ibu, apakah kerja sama ini dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat agar memperoleh keberkahan?

No	Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	Indikator Yang Gali	Pertanyaan
		3. Harapan memperoleh keberkahan	
7	Prinsip Saling Menghargai	1. Adanya sikap saling menghormati antara pemilik dan penggarap 2. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah 3. Menjaga hubungan baik selama kerja sama berlangsung	Apakah bapak/ibu dan pemilik/ penggarap saling menghargai selama menjalankan akad musaqah? Bagaimana hubungan dan sikap saling menghargai antara Bapak/Ibu dengan pemilik/ penggarap selama menjalankan akad musaqah?

3. Dokumentasi Saat Wawancara Di Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Gambar Dokumentasi Pada Saat Wawancara
Bersama Ibu Rukayah



Gambar Dokumentasi Pada Saat Wawancara
Bersama Ibu Irawati



Gambar dokumentasi pada saat wawancara
Bersama Ibu umi



gambar dokumentasi pada saat wawancara
Bersama ibu sania



Gambar Dokumentasi Pada Saat Wawancara
Bersama Bapak Safuan



Gambar Dokumentasi Pada Saat Wawancara
Bersama Misran



Gambar Dokumentasi Pada Saat Wawancara
Bersama Bapak Didi



Gamabr Dokumentasi Pada Saat Wawancara
Bersama Bapak Ahmad Madi



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Parit I, Jalan Propinsi Nomor 1, Tembilahan Hulu Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia

☎ 0853 6330 1314

☎ (0768) 21386

🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

Nomor : 026 /UNISI/II/2026

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Penelitian**

Tembilahan, 6 Februari 2026

Kepada Yth
Bapak/Ibu Lurah Desa Sungai Perak
Kecamatan Tembilahan
di-
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Teriring salam dan do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiyat. Amin.

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri menerangkan mahasiswa/i tersebut di bawah ini :

Nama : **Putri Tiara**
NIM : 601221010001
Semester : VIII(Delapan)
Prodi : Ekonomi Syari'ah/S1

Adapun informasi dan data yang diperlukan mahasiswa tersebut dipergunakan untuk melengkapi bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dengan judul :

" Praktik Akad Musaqqah pada Usaha Perkebunan Kelapa Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Desa Sungai Perak Kecamatan Tembilahan)"

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir skripsi dan melengkapi tugas lain nya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang bapak/ibu/sdr pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar di gunakan sebagaimana mestinya, atas perkenan dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM


Dr. Sofyan Sulaiman, SE, Sy, MSI



PEMERINTAH KABUPATEN INDERAGIRI HILIR

KECAMATAN TEMBILAHAN

KELURAHAN SUNGAI PERAK

Jalan Sawah Nomor 1, Sungai Perak, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29212,
Pos-el peraksungai6@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 155/SP/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : ASE, S.Ag
jabatan : Lurah Sungai Perak

Dengan ini menerangkan bahwa :

nama : Putri Tiara
nim : 601221010001
program studi : Ekonomi Syariah
universitas : Universitas Indragiri

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian/riset di wilayah Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul :

" (Analisis Praktik Akad Muasaqah Pada perkebunan Kelapa Dalam perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Kelurahan Sungai Perak kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir)".

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kelurahan Sungai Perak memberikan izin dan dukungan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan tetap mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kelurahan.

Demikian surat keterangan izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungai Perak, 7 Juli 2026
Lurah Sungai Perak,

Asin
Ase, S.Ag
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196901022008011016

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Tiara
2. Tempat&Tgl.Lahir : Tembilahan 01 Januari 2004
3. Alamat Rumah : jl. Harapan Parit 8
- HP : 0895-0753-4359
- E.mail : putritiarax2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2010-2016 Menjadi Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Pekan Arba Tembilahan
- b. Tahun 2016-2019 Menjadi Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Tembilahan Hulu
- c. Tahun 2019-2022 Menjadi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tembilahan
- d. Tahun 2022-Sekarang Menjadi Mahasiswi Ekonomi Syari'ah Di Universitas Islam Indragiri.

ORIGINALITY REPORT

43%

SIMILARITY INDEX

42%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.aspirasi.or.id Internet Source	4%
2	repository.unisi.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	tembilahan.inhilkab.go.id Internet Source	2%
6	journal.iaintakengon.ac.id Internet Source	2%
7	unisnupress.unisnu.ac.id Internet Source	2%
8	masjidnurulhudaduri.com Internet Source	2%
9	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
11	www.ejurnal.iiq.ac.id Internet Source	1%
12	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
13	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
14	digilib.iainptk.ac.id Internet Source	1%
15	ojs.darulhuda.or.id Internet Source	1%
16	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%

17	repository.stai-tbh.ac.id Internet Source	1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
20	jurnal.stain-madina.ac.id Internet Source	1 %
21	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
22	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	1 %
23	repository.iainsinjai.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to UIN KH. Achmad Siddiq Jember Student Paper	<1 %
25	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
26	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
27	jom.unri.ac.id Internet Source	<1 %
28	yph-annihayah.com Internet Source	<1 %
29	ejournal.uncm.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
31	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
32	repo.unugha.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
34	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	

		<1 %
36	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1 %
37	123dok.com Internet Source	<1 %
38	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
39	ejournal.fiaiunisi.ac.id Internet Source	<1 %
40	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 Student Paper	<1 %
44	Submitted to Educational Service District 105 Student Paper	<1 %
45	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
47	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
48	islamicfamilylaw.uui.ac.id Internet Source	<1 %
49	archive.org Internet Source	<1 %
50	repository.unugiri.ac.id Internet Source	<1 %
51	ejournal.alkifayahriau.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
53	adoc.pub Internet Source	<1 %

54	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
55	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
56	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
57	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
59	seberangtembilahan.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	<1 %
61	journal.isas.or.id Internet Source	<1 %
62	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
63	doku.pub Internet Source	<1 %
64	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
65	adzanri-ytdbi.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.uinpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
68	esrastephani.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	toegazku.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
71	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
72	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
73	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
74	Yughni Faidah, Faridah. "Family Communication Conflict Representation in Dua Hati Biru: A Semiotic Analysis Based on Roland Barthes", Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2025 Publication	<1 %
75	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
76	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
77	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
78	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
79	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
80	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
81	Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Student Paper	<1 %
82	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
83	Elya Elya. "MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH MELALUI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 3 PALU", IBTIDAI'Y DATOKARAMA: JURNAL PENDIDIKAN DASAR, 2020 Publication	<1 %
84	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
85	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
86	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
87	Randy Ariyadita Putra, Rafida Bangki, Hasa Taleba. "EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BUTON SELATAN", Robust: Research of Business and Economics Studies, 2021 Publication	<1 %

88	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
89	www.scribd.com Internet Source	<1 %
90	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
91	core.ac.uk Internet Source	<1 %
92	eprints.unisa-bandung.ac.id Internet Source	<1 %
93	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
94	Dela Jannatul Imania, Mohammad Firmansyah. "Negotiating Value and Faith: The Practice of Scrap-for-Goods Exchange in Sukowono, Indonesia, through the Lens of Fiqh Muamalah", el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2025 Publication	<1 %
95	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
96	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
97	Eny Latifah, Rifatul Muawanah. "PROFIT SHARING AND RISK SHARING: AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE ON FARMLAND CULTIVATION", Jurnal Hexagro, 2025 Publication	<1 %
98	Zarul Arifin. "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2020 Publication	<1 %
99	bppt.go.id Internet Source	<1 %
100	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
101	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
102	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
103	id.123dok.com Internet Source	<1 %

104	inspirisa.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
106	ojs.staialfurqan.ac.id Internet Source	<1 %
107	riausatu.com Internet Source	<1 %
108	satunegeri.com Internet Source	<1 %
109	tafsirweb.com Internet Source	<1 %
110	"VOB/A 2016 - Textausgabe/Text Edition", Springer Nature, 2016 Publication	<1 %
111	Ashadi, Joko Priyana, Basikin, Anita Triastuti, Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro. "Teacher Education and Professional Development in Industry 4.0", CRC Press, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes
Exclude bibliography

Off
On

Exclude matches

Off